

**EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)**

SKRIPSI



Oleh:

ANANDA PERDANA TENGA

NIM: 19410374

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

ISLAM
Yogyakarta

Oleh:

ANANDA PERDANA TENGGGA

No. Mahasiswa: 19410374

UNIVERSITAS
INDONESIA
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal



Yogyakarta,2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ahamad Sadzali, Lc.,M.H.



**EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)**

Telah Dipertahankan diHadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan

Yogyakarta,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua. :
2. Anggota:
3. Anggota :

.....
.....
.....



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan

Prof, Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Saya bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Ananda Perdana Tenggara**

No. Mahasiswa : **19410374**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

NIM: 19410374

**EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya secara wajar dan komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat

v

disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,2023

Yang Memberikan Pernyataan



Ananda Perdana Tengga

NIM: 19410374

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ananda Perdana Tenggara
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/9 Juli 2001
3. Alamat Terakhir : Jl.kaliurang Blok A No.4, Sukoharjo,
Ngaklik,Sleman,yogyakarta
4. Alamat Asal : Taman Sari Hijau Blok B6 No.7,Tiban,
Sekupang,Batam.
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Golongan Darah : O
8. Nama Orang Tua
 - a. Bapak : M.Bahar Effendi
 - b. Ibu : Lia Agustina
9. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Bapak : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Hobby : Futsal
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Iskandar Muda
 - b. SMP : SMPIT Nurul Muhajirin
 - c. SMA : SMAN 4



HALAMAN MOTTO




“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.”

(HR Ahmad)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.”

(Q.S. Mujadalah:11)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Ayah & Ibu ku tercinta,

Adik-adik tersayang

Teman-temanku,

Almamaterku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. WB

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta dunia dan Pemilik seisinya, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mendapatkan nikmat yang berlimpah dan menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah menjadi suri tauladan serta membawa umatnya dari keterpurukan zaman kegelapan hingga menuju zaman terang-benderan saat ini. Terima kasih atas segala rezeki berupa kasih sayang, materi yang berkecukupan serta fisik yang disehatkan serta orang-orang yang tulus menyayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN PSSI (STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)”**

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggung jawabnya sebagai

mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai serta membantu penulis melalui masa perkuliahan. Secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman *jahilliyah*.
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Pak Ahamad Sadzali, Lc.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga selesaikannya penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini dan pernah bekerjasama dengan penulis dalam mengemban amanah dalam berorganisasi yang telah mengajarkan banyak hal termasuk beretika dan berkomunikasi;
7. Kedua orang tua yang paling penulis sayangi di dunia ini Ayah & Mama, yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Adik-adikku tersayang, Almer Aqhari Bahar dan Atirah Haurelia Bahar yang

selalu memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis, terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan dan kasih sayang yang diberikan;

9. Kayla Anastha sebagai Saksi Penulis dalam Mengerjakan skripsi dan menemani penulis dalam mengerjakan
10. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan Abril, Nada, Tiara, Alpat, Riandy, Dimas, Ariq, Aris, Sekar, Thoriq, Dila, Hilham, Akmal, Dhika, Fadhlan, Mahesa dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu berdiskusi dan membantu selama 4 tahun di kampus perjuangan ini;
11. Seluruh teman, sahabat dan mahasiswa Fakultas Hukum UII yang memberikan warna dan kehidupan perkuliahan bagi penulis;
12. Semua pihak yang telah ikut berkontribusi bersama penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga perjalanan yang ditempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

Ananda Perdana Tenggara

NIM 19410374

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iv
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	13
2. Hirarki Perundang-undangan.....	16
3. Teori Penegakan Hukum	17

4. Asas Hukum	18
5. Statuta FIFA	28
F. Orisinilitas Penelitian	29
G. Definisi Operasional	31
H. Metode Penelitian	33
I. Sistematika Penulisan	35
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Teori Perundang-undangan	37
B. Hirarki Perundang-undangan	45
C. Teori Penegakan Hukum	51
D. Teori Kelembagaan	56
E. Asas Hukum	64
1. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	69
2. Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori	73
3. Asas Lex Sportiva	74
F. Mencegah Kerusakan Dalam Perspektif Islam	77
BAB III	80
PEMBAHASAN	80

A.	Kedudukan Peraturan PSSI dengan Peraturan Polri dalam Sistem Hukum Indonesia	80
1.	Kedudukan aturan PSSI dalam Sistem Hukum Indonesia	82
2.	Kedudukan Aturan Polri Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	89
3.	Asas Lex Sportiva dalam tragedi Kanjuruhan.....	92
4.	Hirarki Perundang-undangan Pasca Tragedi Kanjuruhan	95
B.	Evaluasi Peratauran PSSI dan Peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa di stadion.....	100
BAB IV	109
PENUTUP	109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

ABSTRACT

This research examines the "Kanjuruhan tragedy" which stole a lot of public attention not only the public but the international community. The problems formulated are first, what is the position of the PSSI Regulation and the Police Regulation in the Indonesian legal system. Second, how is the evaluation between PSSI regulations and Polri regulations related to mass security at the stadium. The research used is Normative Law based on Primary and Secondary Law The results of the study show that, first, the position of the PSSI law known as Lex Sportiva cannot quickly exempt all professional football activities from favorable legal links under the Indonesian legal system. Because of its status as the parent organization of Indonesian professional football. the position of Police regulations in the Indonesian legal system First, in terms of position, Ministerial Regulations are equivalent to Police Regulations. Police Regulations are located vertically (hierarchically) between Presidential Regulations and Regional Regulations. Second, it needs to be harmonized by means of cooperation in making rules, where the police negotiate in making regulations with PSSI in order to create legal harmonization.

Keywords: Football ,Kanjuruhan accident, PSSI Safety and Security Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti “tragedi kanjuruhan” tersebut banyak mencuri perhatian publik, tidak hanya masyarakat publik melainkan masyarakat Internasional. Permasalahan yang dirumuskan *pertama*, bagaimana kedudukan Peraturan PSSI dengan Peraturan Polri di dalam sistem hukum Indonesia. *Kedua*, Bagaimana evaluasi antara peraturan PSSI dan peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa di stadion. Penelitian yang digunakan ialah Hukum Normatif yang berdasar pada Hukum *Primer* dan *Sekunder* Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Kedudukan undang-undang PSSI yang dikenal dengan nama *Lex Sportiva* tidak dapat dengan cepat membebaskan segala aktivitas sepak bola profesional dari kaitan hukum yang menguntungkan di bawah sistem hukum Indonesia. Karena statusnya sebagai induk organisasi sepak bola profesional Indonesia. kedudukan peraturan Polri di sistem hukum Indonesia, *Pertama* secara kedudukan, Peraturan Menteri setara dengan Peraturan Kepolisian. Peraturan Kepolisian terletak secara vertikal (hierarkis) antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. *Kedua* perlu diselaraskan dengan cara diperlukan Kerjasama dalam membuat aturan, yang dimana pihak kepolisian merundingkan dalam pembuatan peraturannya dengan pihak PSSI agar terciptanya harmonisasi Hukum.

Kata Kunci: Sepak Bola, Tragedi Kanjuruhan, Regulasi Keamanan Dan Keselamatan PSSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena banyaknya kasus pelanggaran aturan persepakbolaan di Indonesia yang terkhusus terjadi pada fenomena di Stadion Kanjuruhan pada saat Arema bertanding melawan Persebaya. Fenomena yang di sebut sebagai “tragedi kanjuruhan” tersebut banyak mencuri perhatian publik, tidak hanya masyarakat publik melainkan masyarakat Internasional. Pertentangan atau tidak sinkronnya aturan hukum dalam pengamanan massa di dalam stadion seiring terjadi antara pihak Polisi dan PSSI. Permasalahan tidak sinkronnya aturan hukum mengakibatkan kekacauan dalam tatanan masyarakat.

PSSI merupakan salah satu *stake holder* dalam pemersatu bangsa yaitu di dunia olahraga sepakbola. Dengan sepak bola, rakyat secara tidak langsung menimbulkan benih-benih nasionalisme. Hingga kini, perkembangan sepakbola nasional berkembang cukup baik. Sepakbola berperan sebagai olahraga yang sangat diminati di negeri ini, keceriaan penonton yang pula tak kalah memukau. Tak hanya menyehatkan tubuh, menyatukan bangsa, tapi pula hiburan menarik di setiap pertandingan.¹

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1704086/vonis-ringan-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-majelis-hakim-dinilai-abaikan-perspektif-korban> diakses pada 27, Pukul 21.40 WIB

Pertandingan sepakbola di Indonesia reaksi dan kegembiraan yang sangat intens dirasakan, mirip dengan atmosfer yang penuh dengan antusiasme sepak bola di beberapa kota besar di Indonesia. Contohnya, Bandung dengan fanatisme terhadap PERSIB, Jakarta dengan dukungan kepada PERSIJA, Surabaya yang setia pada PERSEBAYA, Malang dengan cinta kepada AREMA, dan Yogyakarta yang mencintai PSIM-nya. Meskipun sepak bola memiliki tempat yang besar dalam hati masyarakat Indonesia, masih seringkali kita menemui berbagai permasalahan, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan berlangsung.

Jenis masalah yang kerap muncul mencakup insiden kekerasan antara pendukung, pertengkaran di antara tim resmi, baku hantam antara pemain, bahkan tindakan kekerasan atau penyerangan terhadap wasit yang bertindak sebagai pengawas dalam pertandingan. Contoh kasus yang terjadi yaitu “Tragedi Kanjuruhan”, terdapat fenomena hukum ini terjadi dikarenakan adanya kekeliruan pada aturan pengamanan massa.

Proses pertandingan Arema vs Persebaya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, awalnya tidak ada permasalahan. Pertandingan berjalan hingga selesai. Namun, masalah timbul pasca pertandingan. Penonton merasa kecewa karena menyaksikan tim favorit mereka kalah, padahal tim tersebut belum pernah mengalami kekalahan selama 23 tahun bermain di stadion sendiri. Kehadiran para suporter yang kecewa ini akhirnya mengakibatkan mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain dan staf tim, dengan tujuan untuk

mengeluarkan rasa kekecewaan. Dengan adanya kejadian ini, pihak keamanan yaitu Polisi dan TNI mengambil suatu langkah dalam pengamanan.²

Tindakan pengamanan yang dilakukan Polisi dan TNI menyalahi aturan PSSI dan FIFA. Mekanisme gas air mata digunakan untuk mengendalikan tindakan anarkis dari sejumlah suporter yang memicu kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian dalam insiden Kanjuruhan dimulai ketika pendukung Arema memasuki lapangan setelah tim mereka mengalami kekalahan melawan Persebaya. Keberadaan sejumlah suporter yang memasuki lapangan dianggap sebagai tindakan anarkis, sehingga polisi berusaha menghalangi mereka dengan melepaskan gas air mata. Tembakan gas air mata dari polisi mengakibatkan para suporter menjadi panik, berlarian, dan ada yang terinjak-injak.

Penembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi di area tribun merupakan penggunaan simbol-simbol keamanan yang dilarang. Pembatasan terhadap penggunaan gas air mata diatur dalam peraturan FIFA yang dikenal sebagai FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Dalam peraturan FIFA ini, Pasal 19 b) menyatakan: *“No firearms or "crowd control gas" shall be carried or used”*³. Selain itu, regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 mengadopsi peraturan FIFA Pasal 19 huruf b, *“stewards di area pertandingan*

² <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

³ Lihat pasal 19 b) FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*

(*field of play/fop*)”, yang mana regulasi di PSSI berbunyi bahwa “senjata api atau "senjata pengurai massa" tidak boleh dibawa atau digunakan.”⁴

Pelanggaran aturan tersebut terjadi dikarenakan suatu regulasi PSSI tentang prinsip keamanan dan keselamatan yang tertuang dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI yang diambil dari FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* bertolak belakang dengan suatu aturan Polisi. Dikarenakan dalam kondisi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut polisi mempunyai suatu regulasi tertentu dalam pengamanan kerusuhan massa yang dimana disusun dalam:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara (PHH) yaitu:

- Pasal 3 menjelaskan bahwa:

Penindakan Huru-Hara dilakukan di:

- a. jalan raya;
- b. gedung atau bangunan; dan
- c. lapangan/lahan terbuka.⁵

- Pasal 4 Penindakan Huru-Hara menyebutkan bahwa dilakukan ketika adanya peningkatan keadaan dari keadaan kuning berubah ke keadaan merah.⁶

⁴ Lihat pasal 19 b) Regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021

⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara

⁶ *Ibid*, Pasal 4

- Pasal 5 ayat (1) menjelaskan terkait keadaan kuning sama seperti di dalam Pasal 4 berupa:
 - a. unjuk rasa tak damai/tak tertib;
 - b. massa pengunjuk rasa tak mengindahkan imbauan/seruan petugas Polri;
 - c. arus lalu lintas/kegiatan warga masyarakat dan pemerintahan terganggu;
 - d. pengunjuk rasa mulai melempari petugas yang mengakibatkan luka ringan; dan/atau e. negosiasi tidak berhasil.⁷

- Pasal 6 ayat (1) menjelaskan terkait situasi merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:
 - a. unjuk rasa tak terkendali;
 - b. pengunjuk rasa tak mengindahkan seruan Komandan Satuan PHH Brimob Polri; dan/atau
 - c. pengunjuk rasa menggunakan benda-benda yang mengakibatkan luka berat, kerugian harta benda dan hak asasi manusia.⁸

- Pasal 11 huruf B menjelaskan ketika imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri, untuk melakukan:
 1. pendorongan massa;
 2. penyemprotan air dengan menggunakan water canon;
 3. penembakan gas air mata;
 4. pemadaman api bila terjadi pembakaran;
 5. penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu; dan/atau
 6. pemasangan barikade dengan kawat barrier atau auto barricade.⁹

⁷ *Ibid*,Pasal 5

⁸ *Ibid*,Pasal 6 (1)

⁹ *Ibid*,Pasal 11 B

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, diperjelas pada:

- Pasal 1 ayat (2) menjelaskan:
“Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat”.¹⁰
- Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tahapan dalam penindakan huru-hara yaitu:
 - a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki efek pencegahan;
 - b. tahap 2 : instruksi lisan;
 - c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.¹¹

Berdasar peraturan di atas terdapat kerancuan kekuatan polisi nya dalam menangani massa di Kanjuruhan. Hal tersebut yang membuat kericuhan pada peristiwa Kanjuruhan sehingga polisi menembakkan gas air mata, dan akses pintu keluar stadion tidak kondusif sehingga terjadi penumpukan massa yang berujung menyebabkan korban jiwa dalam pertandingan tersebut.

¹⁰ Lihat pasal 1(2) peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

¹¹ *Ibid*,Pasal 5(1)

Kejadian tragis di Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya memakan korban sebanyak 137 orang meninggal dan ratusan orang lain terluka. Peristiwa itu terjadi karena keributan yang terjadi setelah pertandingan dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Setelah peluit tanda pertandingan berakhir, penonton sempat masuk ke dalam lapangan.¹²

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, dan vonisnya diumumkan pada tanggal 16 Maret 2023. Pengadilan menjatuhkan hukuman tiap 1,5 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara kepada dua orang polisi, sementara tiga terdakwa lainnya dibebaskan. Putusan ini dikritik oleh keluarga korban, organisasi hak asasi manusia, dan ahli hukum karena terlalu ringan dan gagal memberikan keadilan bagi para korban.¹³

Keluarga korban dan organisasi hak asasi manusia menyatakan kekecewaan mereka terhadap putusan tersebut, bahwa putusan tersebut tak sepadan dengan standar keadilan yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa pengadilan mengabaikan fakta-fakta penting dan tidak mempertimbangkan perspektif para korban, yang mengarah pada putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan. Karena pada dasarnya hak supporter juga dilindungi terhadap Undang-undang yang dimana tercantum pada:

¹² <https://news.detik.com/berita/d-6384657/kesimpulan-lengkap-hasil-investigasi-komnas-ham-terkait-tragedi-kanjuruhan> diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023, pukul 21.00 WIB.

¹³ <https://news.republika.co.id/berita/rnlw7436/imparsial-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-cederai-rasa-keadilan> diakses pada 27 Maret 2023, pukul 21.23 WIB.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang

Keolahragaan:

a. Pasal 55 Ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Suporter olahraga memiliki hak: mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya; mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga”.¹⁴

Para ahli hukum juga mengkritik putusan tersebut karena terlalu ringan dan tidak meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kejaksaan Agung telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap putusan untuk dua petugas polisi yang dibebaskan. Komisi Yudisial (KY) juga akan menyelidiki putusan tersebut untuk menentukan apakah ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh para hakim. Keluarga korban dan organisasi-organisasi hak asasi manusia telah menyerukan proses hukum yang lebih serius dan adil untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memberikan keadilan bagi para korban.¹⁵

¹⁴ Lihat Pasal 55 Ayat (5) undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1704086/vonis-ringan-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-majelis-hakim-dinilai-abaikan-perspektif-korban> diakses pada 27, Pukul 21.40 WIB

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, ada suatu kedudukan hukum yang rancu dalam menangani pengamanan massa suporter pada kejadian Kanjuruhan. Kerancuan tersebut membuat apakah layak suatu aturan polisi digunakan dalam situasi tersebut. Berdasarkan dalam aturan Polisi peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan sudah memenuhi unsur aturan Polisi dalam hal pengamanan massa. Tetapi pada faktanya tindakan tersebut bertolak belakang dengan aturan PSSI. Dengan itu suatu terdadi ini timbul suatu ketidaksinkronan aturan pada Regulasi FIFA, PSSI dan juga Polisi dalam suatu pengamanan massa. Peraturan yang tidak sinkronan yaitu peraturan:

1. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b)
2. PSSI 2021 Pasal 19 b) *stewards* di area pertandingan (*field of play/fop*)

Bertentangan dengan:

1. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENINDAKAN HURU-HARA
2. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Regulasi pengamanan supporter itu sendiri terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan Huru Hara, yang pada intinya menjelaskan mengenai kebolehan

penggunaan gas air mata dalam penindakannya. Selanjutnya, pada aturan PSSI yang diadopsi dari FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* ternyata bertentangan dengan apa yang diatur oleh PERKAPOLRI Nomor 2 tahun 2019, dimana penindakan massa olahraga itu sendiri tidak boleh menggunakan gas air mata.

Hal ini menyebabkan kerancuan dan inkonsistensi penggunaan peraturan dalam dunia olahraga. Khususnya, dikenal asas *Lex Sportiva*. Asas ini berbicara mengenai sebuah peraturan khusus yang berlaku pada saat olahraga. Ketidak sinkronan tersebut membuat tidak tercapainya tujuan PSSI, pada dasarnya tujuan peraturan PSSI dibuat adalah guna untuk mengawasi dan memastikan penerapan *Laws of The Game* dari IFAB pada semua kompetisi dan turnamen sepak bola yang diadakan di Indonesia; mengembangkan ide, konsep, dan visi sepak bola yang modern, maju, dan profesional, sambil melakukan tindakan pencegahan terhadap perilaku yang dapat merusak nilai-nilai sportivitas dan *fair play*; menjaga kepentingan Anggota PSSI dan memastikan bahwa semua Anggota PSSI mematuhi dan tidak melanggar Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Instruksi, atau Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PSSI, serta semua peraturan yang diberlakukan oleh FIFA. Ketidak inkonsistenan ini menyebabkan tragedi peristiwa Kanjuruhan menyebabkan korban, karena penggunaan gas air mata.

Berdasarkan uraian di atas, dan permasalahan tidak sinkronnya aturan PSSI dengan aturan Polisi dalam *rule of the game* sepak bola Indonesia

memikat minat penulis untuk menggali topik tersebut secara lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk tulisan dengan menentukan judul.:

“EVALUASI PERATURAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DENGAN PENGAMANAN MASSA DI KANJURUHAN DAN PENYUSUAIAN DENGAN PERATURAN PSSI (STUDI KASUS PERISTIWA KANJURUHAN)”

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada penjelasan konteks permasalahan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa pernyataan masalah, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan PSSI dengan Peraturan Polri di dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana evaluasi peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa di stadion dan penyesuaiannya dengan peraturan PSSI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji kedudukan Peraturan PSSI dengan Peraturan Polri di dalam sistem hukum Indonesia
2. Untuk menevaluasi peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa di stadion dan penyesuaiannya dengan peraturan PSSI

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan teoritis dilakukannya penelitian ini adalah memberikan suatu pendapat akademik terkait dengan perlunya evaluasi peraturan PSSI

dengan peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa di stadion. secara akademis, manfaatnya adalah dapat dijadikan rujukan bagi peneliti setelahnya yang akan meneliti permasalahan terkait hal ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat umum, dan dibentuk atau disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan, dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Perundang-undangan, atau "*gesetzgebungstheorie*", muncul dari sistem hukum setelah hukum positivis menyebar ke seluruh benua Eropa. Tujuan pokok pembuatan peraturan perundang-undangan ialah agar membagikan kepastian serta kejelasan hukum pada segala aspek penyelenggaraan negara.¹⁶

Menurut Solly Lubis, legislasi mengacu pada proses pembentukan aturan negara, yang meliputi tahapan persiapan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan akhirnya proklamasi undang-undang yang bersangkutan. Berbeda dengan “peraturan yang lahir dari peraturan perundang-undangan” yang hanya mengacu pada “aturan-aturan saja”, peraturan

¹⁶ Maria Farida ,2008. *Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta , hlm. 1.

perundang-undangan mengacu pada “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”. Ternyata yang artikan dari “peraturan negara” ialah peraturan tertulis yang dibuat organisasi pemerintah, baik untuk menetapkan pejabat maupun lembaga. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan, dan Instruksi adalah contoh peraturan yang disebutkan. Legislasi, di sisi lain, mengacu pada aturan yang mengatur bagaimana peraturan negara dibuat.¹⁷

Secara yuridis mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Taun 2011 mengemukakan bahwasanya *“peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*

Hamid S. Attamimi mengklaim bahwa peraturan perundang-undangan negara dibuat dari kewenangan perundang-undangan, baik atribusi maupun delegasi, baik di pusat bahkan di daerah. Kemudian Attamimi memberikan penjelasan sebagai berikut: Batasan peraturan perundang-undangan mencakup semua aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pada semua tingkatan dan bentuknya bermacam-macam. Aturan-aturan ini seringkali mencakup proses, hukuman, dan umumnya relevan dan mengikat masyarakat.¹⁸

¹⁷ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2019. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Pedia, hlm 11

¹⁸ *Ibid*, hlm 12

Pandangan Jimly Asshiddiqie tentang peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan tumpukan hierarki norma hukum dimulai dari undang-undang ke bawah. Ini mencakup semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah atau yang melibatkan pemerintah karena posisi politiknya dalam mengesahkan produk legislasi yang telah ditentukan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah.¹⁹

Bagir Manan menyampaikan pendapatnya tentang peraturan perundang-undangan dalam suatu putusan tertulis pihak-pihak terkhusus. ditentukan ataupun dipaksakan badan pemerintah ataupun orang yang diberi wewenang berdasarkan beratnya bagaimana hukum ditegakkan.²⁰ Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk hirarki peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (2) TAP MPR (3) Undang-Undang atau PERPU (4) Peraturan Pemerintah (5) Peraturan Daerah (6) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan regulasi tersebut, menjadi sebuah acuan untuk memahami peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan adalah hukum positif berlaku dalam parameter

¹⁹ *Loc. Cit*

²⁰ Bagir Manan, 1987. *Peranan Peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional*, Bandung: Amico, Hlm. 89

penerapan hukum Indonesia. dibuat untuk memakai cara formal pas pedoman digariskan pada peraturan perundang-undangan.

Jelas, ada sejumlah karakteristik khusus yang harus ada agar suatu dokumen dianggap sebagai hukum. Di bawah ini adalah beberapa tanda umum yang mendefinisikan peraturan perundang-undangan:

- a. Penetapan peraturan perundang-undangan diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Konten peraturan perundang-undangan umumnya bersifat mengikat dan berlaku bagi semua warga negara Indonesia, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
- c. Peraturan perundang-undangan nasional bersifat abstrak dan bersifat preventif, yang berarti mengatur masalah-masalah yang belum terjadi dan memiliki cakupan yang luas.

2. Hirarki Perundang-undangan

Dalam segi hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, urutan hierarki perundangan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 undang-undang tersebut lebih banyak memberikan informasi tentang peraturan yang mengakomodir jenis peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain diatur oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tidak membatasi pengakuan hanya pada jenis peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1).²¹ Jika ada aturan yang lebih tinggi yang mengamanatkan, suatu peraturan memiliki kekuatan hukum.²²

3. Teori Penegakan Hukum

"Penerapan hukum adalah proses di mana upaya diterapkan atau norma-norma hukum dijalankan sebagai dasar perilaku hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Sistem penerapan hukum terkait dengan keselarasan antara nilai-nilai dan aturan hukum dengan tindakan nyata manusia. Penerapan hukum dapat merujuk pada pemahaman yang luas tentang pelaksanaan hukum, dan juga dapat diartikan sebagai upaya melibatkan semua subjek hukum dalam usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian, dan manfaat agar menjadi kenyataan.

Terminologi pelaksanaan hukum seringkali keliru dipahami oleh beberapa pakar, seolah-olah hanya terbatas pada ranah hukum pidana.

²¹ Lihat pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²² Made Nurmawati, I Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017. *Buku Saku Kuliah : Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Peundangan-undangan Fakultas hukum Universitas Udayana*, Hlm 17

Pelaksanaan hukum mencakup upaya baik dalam tindakan yang bersifat penindakan maupun pencegahan. Pelaksanaan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah ide-ide dan konsep hukum menjadi realitas. Sementara esensi dari pelaksanaan hukum sendiri terletak pada tindakan yang sesuai dengan norma-norma untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama masyarakat.²³

4. Asas Hukum

Negara hukum adalah negara di mana semua tindakan pemerintahan dilakukan sesuai dengan, didukung oleh, dan disahkan oleh hukum. Menurut Kanter dan Sianturi, undang-undang mempunyai prioritas tertinggi agar penggunaan kewenangan negara tidak menyimpang dari undang-undang.²⁴

“Sumber hukum pidana haruslah undang-undang, hal ini dikenal dengan premis legalitas. Artinya, pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang (lege). Istilah “hukum” di sini memiliki pengertian yang luas, yang mencakup tidak hanya dokumen tertulis seperti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah DPR, tapi juga produk undang-undang yang lain, misal peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, seperti peraturan atau arahan dari menteri, gubernur, atau kepala daerah, dan lain-lain”.

²³ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 16

²⁴ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 74.

Akibatnya, undang-undang akan memiliki otoritas yang tunduk padanya. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai instrumen norma-norma sosial. Menciptakan masyarakat yang hidup tenteram, penegakannya seringkali wajib diperhatikan Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik, tetapi harus mencerminkan asas atau pedoman umum hukum yang berlaku, yaitu asas atau arah di hukum positif suatu asas hukum bukan ketetapan hukum, asas bukanlah hukum, tetapi hukum tak bisa dipahami tanpa asas. Asas ialah hal umum dengan segala sesuatu yang relatif yang menyertainya, sehingga perlu diperjelas pengertiannya tentang asas hukum.

Pandangan tentang asas-asas hukum tak bisa dianggap norma-norma hukum yang konkret, melainkan asas-asas umum atau petunjuk hukum yang ada. Prinsip adalah gejala penuntun dari tekad moral kita pada hukum. Menurut B. Arif Sidharta:²⁵

“Arti atau pengertian hukum sudah mencakup tujuan dan fungsinya. Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menertibkan keberadaan manusia dalam masyarakat sebagai suatu sistem aturan dan pedoman. Ini menyiratkan bahwa karena manusia mampu membuat prediksi tentang masa depan atau apa yang akan diantisipasi, mereka dapat terlibat dalam kegiatan sosial.”

²⁵ B. Arif Sidharta, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 49.

Negara hukum merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan menyimpang dari norma-norma hukum pada umumnya, padahal setiap produk landasan hukum ada kehendak dan penilaian penguasa atau pembuat kebijakan politik. Pembentukan hukum praktis harus diselaraskan dengan ide-ide hukum verbal ini.

Sedangkan asas hukum merupakan asas atau pedoman bagi terciptanya hukum positif, dimana tujuan asas hukum bisa dipahami dari fungsi-fungsinya sebagaimana diuraikan Achmad Ali adalah:²⁶

“Peran asas hukum dalam sistem hukum adalah untuk menjaga keseragaman atau kesesuaian dengan asas. Misalnya, “asas pasif bagi hakim” diikuti dalam acara perdata, yang berarti bahwa hakim hanya mempertimbangkan pokok permasalahan yang diajukan di pengadilan oleh para pihak. Hakim hanya berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada individu yang mencari keadilan dan melakukan segala usaha untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam melakukannya.”

Achmad Ali juga membagi tujuan dari konsep hukum tersebut menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

a. Fungsi Taat Asas (Konsisten)

Tujuan mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum itu konsisten. Misalnya, hakim

²⁶ Achmad Ali, 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 370

dalam hukum perdata terikat dengan asas pasif, yang menyatakan bahwa mereka hanya dapat mempertimbangkan dan memutuskan sengketa yang telah ditetapkan secara khusus para pihak yang ada masalah.

b. Fungsi Mengatasi Konflik

Prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, menyatakan peraturan hukum lebih tinggi dalam hirarki wajib diprioritaskan di atas peraturan lebih rendah, merupakan tujuan penting dalam sistem hukum. Jika peraturan walikota bertolak belakang pada peraturan gubernur, gubernur wajib menegakkan peraturan tersebut.

c. Fungsi Rekayasa Sosial

Dikatakan bahwa itu benar-benar prinsip jika dilihat dari sudut pandang bagaimana legislasi berfungsi sebagai alat rekayasa (*a tool for social engineering*). Hukum adalah alat untuk rekayasa sosial. Masalah ditentukan pada keberanian dan kecerdikan para pelaksana dan pengambil kebijakan hukum; sebagai ilustrasi, keharusan untuk mewakili daripada mewakili diganti sebagai bentuk rekayasa sosial di bidang dasar hukum. Alhasil, proses peradilan setidaknya bisa berjalan lebih cepat dan bisa mendorong penggunaan gelar sarjana hukum yang lebih banyak.

Asas penyelesaian konflik yang timbul dalam sistem hukum Fungsi tercermin pada sebagian asas hukum, oleh karena itu hakim

harus tetap pasif dan menjunjung tinggi konsistensi atau kesesuaian dengan asas:

- 1) *Lex dura sed ita scripta*, atau Hukum tegas namun tertulis;
- 2) *Lex nimum cogit ad impossibilia*, artinya hukum tak membuat orang mengerjakan hal yang tak dapat mereka lakukan;
- 3) “*Lex posterior derogat legi priori*” atau “*Lex posterior derogat legi anteriori*” dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengambil alih peraturan yang telah ada sebelumnya;
- 4) *Lex superior derogat legi inferiori*, hukum lebih tinggi menggantikan hukum lebih rendah;
- 5) *Lex specialis derogat legi generali*, undang-undang khusus didulukan dari undang-undang umum.

Sistem peradilan serta sistem hukum, rekayasa sosial memiliki tujuan lain. Karena sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas bahwa tak ada kewajiban mendampingi seorang Advokat, maka diganti jadi asas yang harus diwakili. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa suatu asas hukum dapat berfungsi dalam mengerjakan rekayasa sosial di bidang peradilan. Gagasan yang masih dipegang itu sebenarnya merupakan bentuk prasangka kolonial Belanda, sehingga harus ditepis. Akibatnya, maksim hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial masyarakat. Asas-asas dalam hukum dasar

keberadaannya dalam perumusan oleh pembuat undang-undang dan hakim ialah fungsi pengesahan dan memiliki efek normatif dan mengikat semua pihak. Sementara dalam ilmu hukum, asas-asas hanya memiliki peran mengatur dan menjelaskan; fungsinya adalah memberikan gambaran, dan mereka tidak memiliki sifat normatif dan tidak dianggap sebagai bagian dari hukum positif.

Karena hukum itu sendiri tak otonom, maka salah satu penyebab penerapan asas-asas hukum tidak sepenuhnya dijalankan pada saat itu adalah karena hukum tidak diterapkan secara konsisten dan optimal, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Kepentingan politik memberikan pengaruh yang kuat terhadapnya, memberikan gambaran bahwa ketika hukum berinteraksi dengan politik, maka akan responsif terhadap tuntutan mereka. Kurangnya otonomi hukum, terkhusus di negara-negara berkembang contoh Indonesia, ialah akibat dari kurangnya pengakuan atas pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya, dalam kehidupan nyata, sering mengamati bahwa undang-undang juga dimainkan tanpa batas.

Agar penggunaan kewenangan negara tidak menyimpang dari undang-undang, maka legalitas harus didahulukan dari segala pertimbangan lainnya. Dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum berfungsi sebagai panduan etis abstrak. Dalam dunia

ideal, itu harus konsisten dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hukum. Sebagai J.J. H. Bruggink berpendapat, asas hukum diselenggarakan untuk harmonisasi untuk semua kepentingan hukum agar mempengaruhi tujuan hukum yang hakekatnya lebih proporsional dengannya.²⁷

“Asas hukum mengandung ukuran nilai dan tak langsung membagikan penduan, asas hukum tak selalu positif pada negara hukum, sulit konstan, kapan asas hukum kehilangan daya berlakunya, contohnya pembawa otoritas tak menjunjung tinggi asas-asas hukum lagi atau justisiabel tak lagi menerima ukuran nilai itu dan tak lagi menjadi contoh tingkah laku.”

Hukum beserta perangkat jua kekuatan yang dimilikinya mengintegrasikan proses-proses sosial yang berlangsung. Dibutuhkan input dari berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan lainnya, mengolahnya menjadi output yang kemudian dikembalikan ke masyarakat, dan pada titik pemrosesan, input ini, yang merupakan perselisihan atau konflik sebelumnya, menjadi keluaran. Kekuasaan kepentingan politik memberinya wewenang untuk menjalankan tugas-tugas hukum, tapi tak dapat mengizinkan kekuasaan kepentingan

²⁷ Arief Sidharta, 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

politik dalam bertindak kasar terhadap hukum. Agar hukum ditegakkan.

a. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

Ketika terjadi kontradiksi hukum, yaitu ketika ada dua atau lebih peraturan hukum yang mengatur sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda, hanya boleh diterapkan satu peraturan hukum. Untuk mengatasi situasi semacam ini, diperlukan penggunaan suatu prinsip, salah satunya adalah prinsip bahwa hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Prinsip ini, yang dikenal dengan istilah Bahasa Latin 'lex specialis derogat legi generali,' menyatakan bahwa jika ada konflik antara dua atau lebih ketentuan hukum, yang berlaku adalah ketentuan yang lebih spesifik.

landasan hukum preferensi yang dikenal ialah *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum). Konsep hukum dikenal sebagai preferensi prinsip menentukan undang-undang mana, jika bertentangan atau melanggar undang-undang lain, yang akan berlaku (untuk diundangkan). Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, pengertian berarti peristiwa-peristiwa tertentu yang harus dicantumkan dalam undang-undang meskipun undang-undang tersebut dapat juga berkaitan dengan

peristiwa besar atau kegiatan yang lebih umum yang mungkin juga melibatkan peristiwa khusus tersebut.²⁸

Menurut pandangan logika (*logische beschouwing*), suatu ketentuan pidana bisa dipandang bersifat khusus, ketika di dalam ketentuan itu terdapat segala unsur-unsur ketentuan yang bersifat umum di samping ciri-ciri lainnya. Sudut pandang ini juga dikenal sebagai "spesialisasi logis" atau "*logische specialiteit*". Selain itu, Ch.J. Enschede mengklaim bahwa:²⁹

“Berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.”

Pandangan ini disebut juga dengan *yurisdische specialiteit* atau *systematische specialiteit*, yang berarti secara metodis atau berkenaan dengan hukum.

b. Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori

Prinsip 'lex superior derogat legi inferiori' mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang mendukung prinsip ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Pasal 7, undang-

²⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8.

²⁹ Ch.J. Enschede, 1963. *lex specialis derogat legi generali di Dalam Tijdschrift van het Strafrecht Jakarta*, hlm. 177.

undang ini mengklasifikasikan dan mengatur hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam urutan tertinggi, yaitu: UUD Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan pas dengan hierarki.

c. *Asas Lex Sportiva*

Prinsip hukum dalam konteks olahraga mempunyai kemandirian hukum yang bersifat otonom dan bebas dalam menyelesaikan setiap masalah hukum yang muncul dalam olahraga. Prinsip ini diterapkan oleh organisasi olahraga itu sendiri tanpa campur tangan dari sistem hukum nasional atau internasional. Dengan kata lain, komunitas olahraga memiliki kemandirian hukumnya sendiri dalam menangani semua peristiwa hukum yang timbul di dunia olahraga.³⁰

Ken Foster menggambarkan *Lex Sportiva* sebagai komponen dalam kerangka hukum olahraga global. Hukum olahraga global merujuk pada sistem hukum yang eksis secara mandiri, bersifat independen, dan berskala internasional yang diciptakan oleh institusi global swasta untuk mengatur,

³⁰ Ashari Setya, *Otonomi Lex Sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU KUHP*, terdapa dalam <http://www.hukumpedia.com/1234abcd/otonomi-lex-sportiva-di-kaitkan-dengan-suap-dalam-olahraga-diruu-kuhp>.

mengelola, mengawasi, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan memiliki otonomi dalam hal pengaturan..³¹

Di dalam aturan FIFA *lex sportiva* di pertegas dengan bunyi “each member shall manage its affair independently and with no influences from third parties (Setiap anggota akan mengelola permasalahannya secara independen dan tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga)”.³²

5. Statuta FIFA

Statuta FIFA adalah hasil perjanjian antara asosiasi-asosiasi sepakbola negara yang berkumpul di Paris. Oleh karena itu, Statuta yang telah disetujui oleh asosiasi sepakbola negara-negara tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian internasional. Sebagai dokumen dasar, Statuta FIFA mencakup beberapa elemen pokok, seperti tujuan FIFA yang diuraikan dalam Pasal 3 (a) hingga (e). Sementara itu, struktur organisasi FIFA dijelaskan dalam Pasal 5 (a) hingga (e), sementara aspek operasionalnya diatur dalam Pasal 6 Statuta FIFA.

Statuta FIFA merupakan konstitusi atau landasan hukum bagi dunia sepak bola, di mana ia mengatur berbagai peraturan terkait kompetisi, transfer, doping, dan sebagainya. Perubahan pada Statuta FIFA hanya bisa dilakukan dalam Kongres FIFA dengan persyaratan minimal tiga perempat dari asosiasi

³¹ M Beloff, *Is there a Lex Sportiva International Sports Law Review*, volume 3, p. 49 – 60
Posted: 2005

³² Statuta FIFA Pasal 17 ayat (1)

sepak bola yang memiliki hak suara dalam pemilihan. Statuta FIFA yang berlaku saat ini adalah yang diresmikan dalam Kongres FIFA.³³

FIFA juga telah menetapkan aturan, seperti kaliber petugas yang berpartisipasi dalam mengamankan jalannya pertandingan, untuk memastikan kelancarannya. Polisi yang bertugas mengamankan jalur pertandingan harus mematuhi aturan tertentu, termasuk larangan membawa senjata dan gas air mata. Dalam pasal 19 huruf b, penggunaan senjata dan gas air mata dengan tegas dilarang. Rekomendasi berikut untuk mengamankan pertandingan jalanan didasarkan pada Pasal 19 Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA;

F. Orisinitas Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah konsep yang benar-benar baru, yang berarti belum pernah ada penelitian sebelumnya yang serupa. Untuk memberikan gambaran, berikut adalah beberapa studi sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, di antaranya:

1. Penelitian oleh Bintang Yudho Yuono yang berjudul “Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Sepak Bola Indonesia”, skripsi, 2018.³⁴

³³ FIFA Statutes, dimuat dalam <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/mission.html>, diakses tanggal 22 April 2023, pukul 05.27 WIB.

³⁴ Bintang Yudho Yuono, 2018. “*Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Sepak Bola Indonesia*”, skripsi.

- a) Persamaan dengan penulis yaitu pada kajian yang membahas mengenai ruang lingkup permasalahan olahraga sepak bola yang berada di Indonesia dengan memandang suatu asas yang salah satunya asas "*Lex Sportiva*"
 - b) Perbedaan dengan penulis adalah, penulis membuat penelitian dengan objek permasalahan ketidak sinkronan aturan PSSI dengan Aturan Polisi dalam mengatur keamanan stadion saat pertandingan sepak bola. Sedangkan Penelitian Terdahulu meneliti pada perlakuan Tindak pidana yang terjadi pada Sepakbola di Indonesia
2. Penelitian oleh Anugrah Rizki Akbari yang berjudul "Tindak Pidana Penganiyaan Pada Cabang Olahraga Sepak Bola", Skripsi 2011.
- a) Persamaan dengan penulis yaitu pada kajian yang membahas mengenai ruang lingkup aturan PSSI dan permasalahan pada tindakan regulasi kekerasan pada pertandingan sepak bola yang berada di Indonesia.
 - b) Perbedaan dengan penulis adalah penulis membuat penelitian dengan objek permasalahan ketidak sinkronan aturan PSSI dengan Aturan Polisi dalam mengatur keamanan stadion saat pertandingan sepak bola sedangkan penelitian terdahulu meneliti pada tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh pemain tim sepakbola terhadap tim lain pada saat berlangsungnya suatu pertandingan.³⁵

3. Penelitian oleh Dimas Budi Raharjo yang berjudul “Tingkat Pemahaman Peraturan Permainan Sepakbola (*Laws Of The Game*) Wasit C-1 dan C-2 Pengcab PSSI Sleman”, Skripsi 2017.

a) Persamaan dengan penulis yaitu pada kajian yang mengkaji suatu aturan mengenai ruang lingkup *Laws Of The Game* yang di dasari pada aturan FIFA dan juga PSSI.

b) Perbedaan dengan penulis adalah penulis membuat penelitian dengan objek permasalahan ketidak sinkronan aturan PSSI dengan Aturan Polisi dalam mengatur keamanan stadion saat pertandingan sepakbola sedangkan penelitian terdahulu meneliti pada objek permasalahan suatu pemahaman wasit dalam peraturan permainan sepakbola.³⁶

G. Definisi Operasional

1. *Federation of Internationale Football Association* (FIFA)

FIFA, atau Federasi Sepak Bola Internasional, adalah lembaga olahraga tertinggi di dunia dalam bidang sepak bola. FIFA didirikan di Perancis pada tanggal 21 Mei 1904 dan bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA memiliki

³⁵ Anugrah Rizki Akbari, 2011. “*Tindak Pidana Penganiyaan Pada Cabang Olahraga Sepak Bola*”, Skripsi.

³⁶ Dimas Budi Raharjo, 2017. “*Tingkat Pemahaman Peraturan Permainan Sepakbola (Laws Of The Game) Wasit C-1 dan C-2 Pengcab PSSI Sleman*”, Skripsi.

tanggung jawab serius untuk melindungi integritas permainan sepak bola. Selain itu, tanggung jawab sosialnya semakin penting, salah satunya adalah membangun masa depan yang lebih baik. FIFA juga memiliki peran dalam melayani orang-orang, komunitas sepak bola, dan sepak bola itu sendiri. Ini bukan hanya sebuah janji, tetapi juga sebuah kewajiban untuk melindungi integritas sepak bola. FIFA memiliki sebuah instrumen dasar yang mencakup prinsip-prinsip, tujuan, struktur, dan cara organisasi bekerja. FIFA adalah organisasi internasional dalam arti yang luas, termasuk organisasi regional, sub-regional, dan universal yang memberikan status yang setara kepada anggotanya. FIFA juga memiliki peraturan yang diatur dalam dokumen yang biasa disebut Statuta, serta aturan lain yang dikembangkan dan diterapkan oleh mereka yang juga dapat disebut sebagai konstitusi FIFA dan dunia sepak bola..³⁷

2. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)

PSSI ialah organisasi utama yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala aktivitas sepakbola di Indonesia. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, dan pemimpin pertamanya adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo. PSSI juga merupakan anggota dari organisasi sepak bola tertinggi di dunia, yaitu FIFA. Keanggotaan PSSI di FIFA dimulai pada tahun 1952, dan PSSI

³⁷ www.wikipedia.org/wiki/FIFA, diakses pada 7 Februari 2023, pukul 20.13 WIB

juga menjadi anggota AFC, yaitu asosiasi sepak bola tertinggi di Asia, pada tahun 1954.³⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang merujuk pada jenis penelitian hukum yang menggali informasi melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder.³⁹ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap masalah hukum yang ada.⁴⁰

2. Objek Penelitian

Dalam hal ini akan berfokus pada Peraturan PSSI yang diambil dari peraturan FIFA, Peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa dengan berdasar peraturan

- a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara.
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

³⁸ www.pssi-football.com, diakses pada 7 febuari 2023, pukul 20.24 WIB

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini melibatkan sumber-sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini:

a.) Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu:

- 1) Statuta FIFA;
- 2) Statuta PSSI;
- 3) Regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021
- 4) *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*
- 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; dan
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara.

b.) Bahan hukum sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, kamus, dan

berbagai jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Analisi peraturan PSSI dengan peraturan Polisi RI terkait dengan pengamanan massa di dalam stadion.

4. Analisis Data

Analisis data hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta peristiwa hukum atau kondisi hukum yang dikaitkan dengan norma hukum positif dan juga suatu Asas. Dalam mendeskripsikan juga dikemukakan secara objektif berdasarkan fakta hukum dan memanfaatkan teori yang ada agar menjadi lebih jelas.

I. Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini dirancang untuk memberikan pandangan umum tentang topik yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dalam rangka memfasilitasi pembahasan dan penyajian, penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan struktur sebagai berikut:

- **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bagian ini akan mengandung studi kasus yang mencakup peraturan-peraturan kasus yang akan menjadi fokus penelitian ini, serta pertanyaan-pertanyaan hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, serta metode penelitian hukum yang digunakan. Struktur ini mencakup pengantar, yang meliputi konteks permasalahan, rumusan

masalah, tujuan penelitian, keunikan penelitian, definisi operasional, dan pendekatan metodologi yang digunakan.

- **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi proses pengumpulan sumber-sumber hukum, termasuk sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang akan digunakan sebagai landasan untuk analisis dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ini mencakup tinjauan mengenai konsep-konsep seperti: Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, Asas *lex sportiva*.

- **BAB 3: HASIL PENELITIAN PERMASALAHAN**

Bagian ini mencakup diskusi mengenai temuan dari penelitian ini, dan dalam bab ini, akan dijelaskan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, analisis serta pendapat hukum yang akan didasarkan pada permasalahan hukumnya. Kemudian akan dipaparkan berbagai pendapat yang berguna untuk menganalisis data yang dilakukan oleh penulis, sehingga permasalahan hukum yang dianalisis oleh penulis.

- **BAB 4: PENUTUP**

Dalam bagian penutup, disajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan dapat diinterpretasikan sebagai (gesetzgebungstheorie), muncul dari proses pembentukan hukum dalam kerangka positivisme hukum yang berkembang di Eropa daratan. Tujuan utama dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara di semua aspeknya.⁴¹

Secara yuridis merujuk pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa

“peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.⁴²

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan merujuk kepada hukum positif yang berlaku dalam wilayah yurisdiksi hukum

⁴¹ Maria Farida , Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008 , Hlm. 1

⁴² Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan ini dibuat melalui proses formal yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebaliknya, perundang-undangan sering disebut sebagai *wetgeving*, yang mengacu pada pembuatan undang-undang dan keseluruhan undang-undang dalam suatu negara. Dalam kamus hukum, *wetgeving* dijelaskan sebagai:

1. Proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Semua regulasi negara yang timbul dari proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pendapat ini juga diberikan validitas oleh H. Soehino, yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai:

1. Proses atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan negara mulai dari undang-undang yang merupakan tingkat tertinggi hingga yang terendah, yang dihasilkan melalui pemberian atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.

2. Keseluruhan produk dari peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Namun sebenarnya, Soehino sering mengacu pada istilah 'Peraturan Perundangan'.⁴³

Dalam studi Ilmu Perundang-undangan, fokus akan diberikan kepada peraturan perundang-undangan. Istilah 'peraturan perundang-undangan' digunakan oleh beberapa ahli seperti A. Hamid S. Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari istilah 'wettelijke regels' atau 'wettelijke regeling,' meskipun penggunaannya tidak selalu konsisten. Terkadang, istilah 'perundang-undangan' saja yang digunakan. Penggunaan istilah 'peraturan perundang-undangan' lebih relevan ketika berbicara tentang jenis atau bentuk peraturan hukum, sedangkan dalam konteks lain, istilah 'perundang-undangan' lebih sesuai, seperti dalam konteks teori perundang-undangan, dasar-dasar perundang-undangan, dan sebagainya. Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang, berisi norma-norma perilaku yang mengikat secara luas.

⁴³ Ade Nurmawati, I Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Buku Saku Kuliah : Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Peundangan-undangan Fakultas hukum Universitas Udayana*, 2017, Hlm 17

2. Ini adalah peraturan-peraturan perilaku yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait hak, kewajiban, fungsi, status, atau tata cara tertentu.⁴⁴

Sehubungan dengan definisi tersebut, Bagir Manan juga menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki peranan yang makin besar dari hari ke hari, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
2. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembanan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun

⁴⁴ Bagir Manan, “Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994), hal. 13.

sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasi ciri dan batasan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pejabat yang memiliki kewenangan ini dapat ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku, baik melalui atribusi maupun delegasi. Seorang perancang peraturan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang jenis aturan yang dibuat dan implikasi hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal ini dapat mencegah kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara, baik yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan lainnya, selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau organ pelaksana. Oleh karena itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan

⁴⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill, co. 1992, hal 8

lainnya, tetapi juga terdapat wewenang yang diserahkan oleh satu organ negara kepada organ negara lainnya.

3. Peraturan Perundang-undangan ini mengandung aturan mengenai pola perilaku. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan memiliki sifat pengaturan (regulerend) dan bukan bersifat satu arah (einmahlig).
4. Peraturan Perundang-undangan memiliki sifat mengikat secara umum, yang berarti peraturan ini tidak mengacu pada individu tertentu dan ditujukan untuk umum.

Di Indonesia, istilah ‘Perundang-undangan’ diartikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya: ceramah mengenai Perundang-undangan pers nasional, Istilah ‘Perundang-undangan’ dapat didahului dengan kata lain. ‘Peraturan’ misalnya, sehingga menjadi ‘Peraturan Perundang-undangan’, yang terdiri dari kata ‘peraturan’ dan kata ‘Perundang-undangan’. Istilah “**Peraturan**” adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, peraturan pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang,

Sedangkan ‘**Aturan**’ adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan supaya diturut; misalnya, seseorang harus menurut aturan lalulintas, bagaimana aturan minum obat ini,

semuanya dikerjakan dengan aturan. Istilah ‘aturan’ dalam bahasa Arab disebut ‘kaidah’ dan dalam bahasa Latin disebut dengan ‘norma’. Dengan demikian Istilah ‘peraturan Perundang-undangan’ mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan definisi berkaitan dengan hal di atas. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 undang-undang yang bersangkutan memberikan definisi sebagai berikut:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan.”

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Peraturan dalam tataran undang-undang berdasarkan pandangan Utrecht, membagi undang-undang dalam dua hal yaitu undang-undang dalam pengertian:

⁴⁶ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987, hal. 65-66

1. **Formil** (*wet in formele zin*) dan undang-undang dalam pengertian materil (*wet in materiale zin*) rumusan pengertian undang-undang dalam arti formal yaitu berupa “*van wet I formele zin frekens als de regering en de staten-generaal gezamenlijk in besluit zemen volgens een in de groundweef*” yang dimaksud dengan Undang-undang dalam arti formil apabila pemerintah bersama dengan parlemen untuk membuat keputusan untuk membentuk undang-undang. Dengan kata lain kewenangan untuk membentuk undang-undang yang diamanatkan oleh konstitusi berada pada lembaga negara legislative dan juga eksekutif.
2. **Materil** (*wet in material zin*) adalah *van een wet in materiele zin spereken we al een besluit van een organ met wetgevende bevoegdeid algemene. Burgers bindende regels bevat* (undang-undang dalam arti materil jika suatu lembaga mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang mengeluarkan suatu norma yang mengikat masyarakat umum).

perbedaan secara fundamental terhadap kedua jenis undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-undang dalam arti formil dititik beratkan pada proses pembuatannya.

2. Undang-undang dalam arti materil yaitu berkaitan dengan substansi hukum yang diatur yang mengikat masyarakat secara umum

B. Hirarki Perundang-undangan

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.⁴⁷

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu:.

⁴⁷ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

1. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
2. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
3. Tatahan hukum, terutama tatahan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatahan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini tercermin dalam fakta bahwa norma yang lebih rendah dalam hierarki ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Proses ini berlanjut hingga mencapai norma dasar tertinggi yang menjadi dasar validitas seluruh sistem hukum, membentuk sebuah tatahan hukum yang utuh. Norma, dalam konteks ini, berfungsi sebagai standar yang harus diikuti oleh individu dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya.

Menurut konsep Hans Kelsen, negara pada dasarnya adalah sebuah sistem hukum yang bersifat memaksa, yang mendefinisikan hak untuk memerintah dan kewajiban untuk patuh. Hal ini tercermin dalam peraturan-peraturan yang mengandung sanksi ketika dilanggar, yang pada

gilirannya membatasi kebebasan individu, yang merupakan nilai fundamental dalam suatu negara.⁴⁸

Dalam konteks UUD atau konstitusi, Kelsen mengungkapkan bahwa UUD memiliki posisi paling tinggi dalam hierarki hukum nasional karena menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum nasional. UUD adalah fundamental law.

Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hierarki perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dengan susunan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundangan-undangan⁴⁹ yang diakui dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berhenti pada jenis peraturan yang

⁴⁸ Lihat dalam Soehino, *Ilmu Negara Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.191.

⁴⁹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1, namun juga dalam pasal 8 menjelaskan lebih lanjut peraturan yang mengakomodir jenis peraturan lainnya meliputi:

Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau Pemerintah berdasarkan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setara.⁵⁰

Peraturan ini memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa dalam undang-undang tersebut ada dua jenis norma hukum yang dikenal, yaitu norma hukum yang tergantung pada hierarki dan norma hukum di luar hierarki Peraturan perundang-undangan yang diakui dengan tingkat keberlakuan yang berbeda, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Dalam teori perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, seperti:

1. asas *lex specialis derogat legi generali*,

⁵⁰ Made Nurmawati, I Gede Marhaendra Wija Atmaja, Buku Saku Kuliah : *Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Peundangan-undangan Fakultas hukum Universitas Udayana*, 2017, Hlm 17

2. asas *lex superior derogat legi inferiori*, “yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah”.
3. *lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama

Sedangkan mengenai ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada system pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan pemerintah lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggiyaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dapat tetapberlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangn Republik Indonesia. Pada pasal 7, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjadi Undang-undang (UU No. 12 Tahun 2011). Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila

merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Disamping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat terwujud apabila beberapa faktor kunci berjalan dengan efisien. Pertama, penegakan hukum yang efektif memerlukan aparat penegak hukum yang kompeten dan mampu melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, infrastruktur hukum yang memadai juga diperlukan untuk menunjang penegakan hukum. Ketiga, kesadaran masyarakat terhadap hukum serta ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat penting. Terakhir, dukungan dari birokrasi pemerintahan juga merupakan faktor yang mendukung dalam upaya penegakan hukum.⁵¹

Sejumlah tantangan dalam penegakan hukum meliputi, pertama, adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam peraturan dan realitas sosial

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

yang ada, terutama dalam hal ketidaksesuaian antara fakta hukum dan ketentuan hukum yang ada. Kedua, terdapat kesenjangan antara perilaku hukum yang diharapkan dalam masyarakat dengan perilaku hukum yang terjadi dalam kenyataan. Ketiga, terdapat perbedaan antara hukum yang ada dalam peraturan dengan implementasi hukum yang dilaksanakan di masyarakat. Keempat, masalah utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan hanya terletak pada sistem hukum itu sendiri, tetapi lebih pada kualitas individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan hukum.

Di dalam penegakan hukum agar penegakan hukum berjalan dengan sistematis dan mencapai tujuan penegakan hukum guna untuk menegakkan hukum di kehidupan masyarakat. ada metode khusus yang di lakukan yaitu:

Ketika kita membicarakan hukum, kita menyadari bahwa penegakan hukum dapat diwujudkan melalui dua jenis tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum, sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan preventif melibatkan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Ini dapat mencakup kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Aparat penegak hukum seringkali melakukan kegiatan preventif dengan memberikan

informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum, termasuk dalam hal menjaga lingkungan hidup. Tujuannya adalah mencegah potensi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pendekatan preventif dalam penegakan hukum merupakan upaya pencegahan awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi risiko atau insiden pelanggaran hukum.

a) Preventif

Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan pengawasan selalu dilakukan. untuk melihat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkrit. Penegakan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan (sebelum berlangsungnya pelanggaran) kepada masyarakat sehingga penegakan hukum yang nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana di masyarakat.⁵²

Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam hukum .Konsep yang :

1. pertama adalah pengawasan yang
2. kedua adalah observasi yang

⁵² Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

3. ketiga adalah sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada

Konsep-konsep dasar tersebut menjadi landasan penegakan hukum preventif yang memungkinkan penegak hukum memberikan solusi atau edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sehingga masyarakat dapat menghindari pelanggaran hukum terkait lingkungan. Dengan demikian, penegak hukum tidak selalu harus mengambil tindakan hukum, tetapi juga dapat melakukan pendekatan edukatif untuk mencapai tujuan ini.

Penegakan hukum yang bersifat preventif mengacu pada pengawasan kontinu terhadap masyarakat untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berhubungan dengan peristiwa konkret. Ini berarti penegakan hukum preventif melibatkan pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum terjadinya peristiwa yang bersangkutan di antara masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum lingkungan dalam masyarakat.

b) Represif

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum ketika subjek hukum telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya

adalah untuk menyelesaikan masalah secara langsung dengan menindaklanjuti perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara kontras dengan penegakan hukum secara preventif, penegakan hukum secara represif merupakan langkah terakhir yang diambil terhadap pelanggar hukum.

Penegakan hukum represif melibatkan tindakan administratif, gugatan perdata, dan tindakan pidana yang bertujuan untuk mengakhiri perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Hal ini bertujuan agar subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Penegakan hukum secara represif mengenakan sanksi kepada pelanggar undang-undang, termasuk sanksi administratif, denda, dan tindakan pidana, dengan tujuan memberikan efek jera. Tindakan ini sering diterapkan oleh penegak hukum dalam kasus pelanggaran lingkungan yang berpotensi untuk diulang. Dengan memberikan efek jera melalui sanksi administratif, denda, atau tindakan pidana, penegakan hukum represif dapat memberikan peringatan yang kuat kepada pelanggar lainnya agar tidak mengulangi tindakan serupa.⁵³

Dalam konteks penegakan hukum, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, tujuannya adalah memberikan efek jera kepada subjek hukum yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat.

⁵³ *Ibid*, hal. 40-42

D. Teori Kelembagaan

Lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau organisasi non pemerintah. Oleh karena itu apa saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”. Lembaga tersebut dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif maupun campuran. Karena itulah doktrin “Trias Politika” yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan.

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep separation of powernya adalah, bahwa dalam setiap negara senantiasa terdapat 3 fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam 3 organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampurrri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual⁵⁴. Dengan kata lain,

⁵⁴ Firmansyah Arifin, dkk, 2005, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, hal.31.

lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.⁵⁵ Yang dimaksud dengan Lembaga- Lembaga Negara adalah alat perlengkapan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization (NGO)* atau *Non-Government Organizations (NGO's)*. Oleh sebab itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁵⁶

Sesuai dengan prinsip bahwa negara Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dengan sistem pemisahan

⁵⁵ Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 30-31

kekuasaan ini lembaga negara menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya.⁵⁷ Maka lembaga negara mempunyai kewenangan yang terpisah dari dengan lembaga negara lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya monopoli kekuasaan terhadap kewenangan lembaga negara lain, sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ- organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁵⁸

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi

⁵⁷ imly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 58

⁵⁸ Jimly asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005), hal. 49- 50.

dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.⁵⁹

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi. Secara definitif alat-alat kelengkapan negara atau lazim disebut lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Sebagaimana pengertian di atas maka dalam penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia menganut *separation of power* (pemisahan kekuasaan).

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori trias politica menurut pandangan Montesquieu, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 72

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006, hal 15

Sistem kelembagaan negara dengan mekanisme *check and balances* menjadikan kelembagaan negara terpisah antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Pengaturan lembaga negara diatur dalam konstitusi sebagaimana bentuk dan fungsi lembaga tersebut. Konstitusi merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan tertinggi..

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁶¹

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang (delegasi). Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh konstitusi maupun pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa.. Op., Cit*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 95, dapat juga diliha dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, 2005, hal 239

kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.⁶²

wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undang. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan, sedangkan dalam delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Pada atribusi

⁶² imly Asshiddiqie, *Format, ... ibid*, hal 244

maupun delegasi, adapun pihak yang bertanggung jawab kepada pelaksanaan tugas bersangkutan dibebankan kepada penerima kewenangan.⁶³

1) Macam-macam Lembaga Negara dalam UUD 1945

Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara yakni organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Macam-macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi yakni;

- Pembedaan dari Segi fungsinya.
- Pembedaan dari segi hirarkinya

Pembedaan Lembaga Negara dari segi hirarkinya itu penting karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut apakah dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya.

lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukkannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).⁶⁴

⁶³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar

⁶⁴ *Ibid*, hal. 66 – 69.

Lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 jumlahnya 21 lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI;
2. lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
3. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah bank sentral.

Ada banyak definisi mengenai apa itu lembaga negara sebagaimana telah diuraikan. Namun yang jelas bahwa lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Berdasarkan pada pengertian kata sengketa, wewenang, dan lembaga negara, maka Sengketa Wewenang Antarlembaga Negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat menjadi persengketaan antarlembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain atas wewenangnya yang telah dirugikan atau terganggu. Pengertian tersebut berhampiran dengan pengertian definitif yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa “sengketa

kewenangan antarlembaga negara yaitu, perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antarlembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.

E. Asas Hukum

Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka harus berhubungan dengan orang lain secara individual. Manusia membutuhkan undang-undang untuk menciptakan hubungan yang sehat di sepanjang jalan. Secara umum, standar seperti norma kesusilaan, norma kesusilaan, dan norma adat sebagai hukum kehidupan mengikat manusia secara kodrati. Akan tetapi standar tersebut tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup manusia karena tidak ada sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya, sehingga memungkinkan kesalahan tersebut terulang kembali. Akibatnya, undang-undang disusun dengan hukuman yang tegas terhadap pelanggar. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa tujuan dalam teori ilmu hukum adalah untuk.⁶⁵

Teori hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya pada masanya karena sering dipandang sebagai solusi masalah hukum atau sebagai ide hukum yang unggul pada saat tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin mengartikulasikan ide universal, alangkah baiknya jika kita terus-menerus

⁶⁵ Achmad Ali, 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Makasar: Kencana, hlm. 48.

waspada terhadap fakta bahwa teori tersebut didukung oleh logika. Kami seharusnya tidak dapat mengabaikan teori-teori ini mengingat keadaan seputar peristiwa ini, oleh karena itu Anda harus memahami kemunduran situasi dengan cara itu."

Pada dasarnya tujuan legislasi adalah untuk memberikan ketertiban. Masyarakat yang teratur memupuk keseimbangan dan keteraturan. Setiap hubungan sosial harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan digunakan dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan dalam masyarakat dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, maka hukum berfungsi sebagai pengatur. Jeremy Bentham mengatakan ini dan menekankan:⁶⁶

"Hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyakbanyaknya orang".

Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, terlepas dari kelas yang berdiri, menurut ide panduan ini. Asas hukum merupakan landasan utama dalam pembentukan hukum dan juga dikenal sebagai titik tolak dalam pembentukan dan penafsiran hukum, yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka asas hukum tidak mungkin dipisahkan dari pembentukan peraturan-peraturan hukum, seperti yang dikemukakan:⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 76.

“Kebutuhan suasana keutuhan tetap mengikuti orang dewasa yang tunduk pada hukum saat ini, sekalipun suasana kehilangan seluruh kehidupan dan keutuhan tatanan dunia telah tergantikan oleh semesta hukum. Dunia hukum telah menggantikan kehidupan, kosmos secara keseluruhan, dan tatanan alam semesta. Kami telah kehilangan arah di tengah belantara ribuan barang legislatif. Semuanya telah dipecah menjadi hukum, kategori hukum, dan disiplin hukum, masing-masing dengan penalarannya sendiri.”

Asas atau alasan pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan agar sesuai dengan tuntutan dan tujuan hidup berdampingan. Oleh karena itu, asas hukum adalah asas yang dianggap sebagai landasan atau inti hukum. Konsekuensinya, landasan negara hukum adalah premis hukum fundamentalnya. Hal ini karena landasan terbesar bagi terciptanya suatu aturan hukum adalah konsep hukum.

Salah satu komponen penting dalam perumusan hukum hukum adalah asas hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang gagasan hukum, maka penulis akan mengelaborasi pembahasan singkat tentang masalah ini. Aturan dasar dan konsep hukum abstrak berfungsi sebagai landasan bagi peraturan konkrit dan hukum implementasi. Kata "prinsip" diformat sebagai "prinsip" dalam bahasa Inggris. Dragan Milovanovic menekankan hal berikut: "Peraturan konkrit seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, juga dalam keputusan hakim,

penegakan hukum, hukum dasar, dasar dari sesuatu yang dipikirkan atau diperdebatkan dan sistem hukum."⁶⁸

Ada beberapa pandangan yang ditawarkan oleh berbagai ahli tentang pengertian asas hukum, antara lain:

Bellefroid berpendapat bahwa aturan dasar hukum diambil dari hukum positif dan tidak dianggap oleh ilmu hukum berasal dari norma yang lebih luas.

Van Scholten berpendapat bahwa negara hukum adalah kecenderungan yang diharuskan oleh interpretasi kita yang baik tentang hukum dan memiliki kualitas universal dengan semua batasan yang menyertai menjadi kualitas yang begitu luas tetapi tidak boleh dipaksakan untuk ada.

Van Eikema Hommes berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum berfungsi sebagai dasar kebijaksanaan konvensional atau sebagai aturan untuk hukum yang relevan daripada sebagai standar undang-undang konkret.

Van der Velden berpendapat bahwa asas hukum adalah suatu bentuk penilaian yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai suatu keadaan atau sebagai seperangkat aturan untuk bertindak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut di atas, maka asas hukum bukanlah suatu aturan yang konkret, melainkan suatu dasar pemikiran yang bersifat umum dan abstrak, atau latar belakang pengaturan, yang ada di dalam dan di balik setiap sistem hukum dan diwujudkan dalam undang-undang,

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 14.

peraturan, dan putusan hakim. Ini dapat diidentifikasi dengan mencari ciri-ciri yang dimiliki oleh aturan-aturan konkrit. Atau, dengan kata lain, hukum yang berwujud dibentuk atas dasar asas-asas hukum. Stammler mengklaim bahwa “konsep hukum” dan gagasan hukum, yang menyatakan bahwa pengertian hukum adalah pemenuhan keadilan, harus dipisahkan dengan pengertian sebagai berikut:⁶⁹

"Hukum kodrat bertujuan untuk mengembangkan pendekatan logis yang dapat diterapkan untuk menemukan kebenaran yang relevan dengan hukum dalam setiap keadaan. Cara tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman jika hukum gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat kepada tujuannya. Dengan bantuan analisis logis, kita akan menemukan beberapa prinsip organisasi hukum yang benar-benar sah, yang akan memandu kita dengan aman dan memberikan penilaian tentang tujuan mana yang layak untuk diakui oleh hukum dan apa tujuan yang terkait satu sama lain secara hukum. Karena hukum adalah struktur seperti itu, kita harus mengabstraksi tujuan-tujuan ini dari kehidupan sosial di dunia nyata."

Gagasan bahwa prinsip dan norma adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan sering dibuat, meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Hal ini karena ada beberapa perbedaan penting antara prinsip dan norma, antara lain:

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 55.

1. Prinsip adalah landasan kognisi yang luas dan abstrak, sedangkan norma adalah peraturan yang konkret.
2. Prinsip adalah ide atau gagasan, sedangkan norma adalah perluasan dari ide.
3. Sementara standar memiliki hukuman, prinsip hukum tidak. Jelas, keduanya berbeda karena asas hukum adalah dasar pemikiran keberadaan hukum yang kongkrit, sedangkan norma adalah hukum yang sebenarnya itu sendiri. Atau seseorang dapat menyatakan prinsip adalah apa yang memunculkan norma.

1. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Sejak dahulu kala, orang telah memahami struktur fundamental dan otoritas hukum dan percaya bahwa hukum tidak dapat dibuat oleh manusia sesuka hati. Di tempat aturan yang dibuat oleh orang, ada beberapa prinsip yang lebih besar. Asas-asas hukum bukanlah aturan hukum yang konkret, sebagaimana dapat diamati dari penjelasannya; melainkan latar belakang regulasi yang kongkrit, universal, dan abstrak. A.Satjipto Rahardjo mengemukakan:⁷⁰

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, hlm. 160

“Mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Asas-asas hukum dimaksudkan untuk memberikan “nyawa” norma atau peraturan hukum karena merupakan landasan bagi penciptaannya. Konsep hukum yang menyatakan bahwa jika seseorang menyakiti orang lain, ia harus membayar kerugian adalah contoh asas hukum abstrak yang bersumber dari pengertian yang menjadi landasan aturan atau norma hukum. Undang-undang ini memunculkan suatu standar hukum yang jelas, dimana barangsiapa melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain wajib melakukan restitusi. Karena sifat teori hukum yang abstrak ini, maka tidak dapat serta merta diterapkan dalam situasi hukum lainnya. Berkenaan dengan aturan hukum tertentu, ini benar.

Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa undang-undang atau aturan hukum yang bersifat khusus memiliki kekuatan untuk mengesampingkan undang-undang atau aturan hukum yang bersifat umum. Asas ini telah dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi dan merupakan pemikiran dari Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi yang berasal dari Syria. Menurutnya, norma yang memiliki sifat khusus lebih diutamakan dibandingkan norma yang bersifat umum. Dalam pandangannya, aturan yang khusus lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan hukum serta subjek hukum yang mungkin tidak dapat tercakup oleh ketentuan umum.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan prinsip hukum tata negara yang diterapkan di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus suatu bidang hukum akan mengesampingkan ketentuan undang-undang yang mengatur secara umum.⁷¹

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Positif Indonesia”, menyatakan ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);

Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berlaku dalam ranah hukum yang sama dengan *lex generalis*. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) dianggap sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena keduanya berlaku dalam ranah hukum yang sama, yaitu ranah hukum keperdataan.⁷²

⁷¹Hans Kelsen. 2008. *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 164

⁷² Ibid hal. 165

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, asas ini berarti bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur bidang tertentu, misalnya dalam hal otonomi daerah, keuangan negara, atau kebijakan pemerintah yang bersifat khusus, akan mengesampingkan ketentuan undang-undang yang mengatur secara umum mengenai tata negara.

Asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang memiliki cakupan substansi yang lebih luas dengan undang-undang yang memiliki cakupan substansi yang lebih sempit. Sebagai contoh, seringkali terdapat konflik antara pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam konteks ini, pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dianggap lebih spesifik, sehingga pasal-pasal tersebut harus diutamakan. Namun, analisis struktural atas asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hierarki undang-undang (*lex*) harus sejajar. Jika hierarki undang-undang tersebut tidak sejajar, maka asas ini tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan asas hukum lain untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini penting untuk menjamin kejelasan hukum dan menghindari adanya tumpang tindih atau konflik antara ketentuan undang-undang yang bersifat umum dengan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus. Dengan adanya asas ini, bidang-bidang

tertentu dapat diatur dengan lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus yang dimilikinya.⁷³

2. Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori

Asas lex superior derogat legi inferiori mengindikasikan bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi akan mengesampingkan undang-undang (norma/aturan hukum) yang memiliki tingkat hierarki lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada norma lainnya umumnya tidak sulit dilakukan karena negara hukum biasanya memiliki struktur tatanan hukum tertulis yang terorganisir secara hierarkis. Di dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa negara juga mengatur hirarki peraturan perundang-undang dalam konstitusi mereka.⁷⁴

Menurut Kusnu Goesniadhie, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat

⁷³ Ibid hal. 167-168

⁷⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Op. Cit., hlm. 161.

hierarki lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki lebih rendah. Adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan menjadikan berlaku asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.⁷⁵

3. Asas *Lex Sportiva*

Olahraga memiliki karakter yang khas sebagai aktivitas manusia. Ciri olahraga adalah adanya seperangkat aturan yang dibuat dan dipatuhi setinggi-tingginya oleh komunitas olahraga tertentu. Karakter unik ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang undang-undang yang dapat mengontrol olahraga dan organisasi atletik internasional. Penerapan ide *Lex Sportiva* adalah salah satu dari beberapa masalah yang tidak disetujui para ahli.⁷⁶

Dalam kata awam, *Lex Sportiva* adalah hukum yang dibuat oleh lembaga lokal untuk tujuan mengatur olahraga dan diterapkan dan ditegakkan oleh lembaga itu sendiri, terlepas dari hukum internasional.⁷⁷

Dimitrios Panagiotopoulos mengungkapkan bahwa “*Lex Sportiva* adalah suatu tatanan hukum yang mencakup hukum yang diadopsi oleh negara dan hukum yang diadopsi oleh badan-badan nasional dan internasional yang

⁷⁵ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik*, A3, Malang, 2010, hal. 36.

⁷⁶ Slamet Riyanto, *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)*, Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Edisi Mei 2015, hlm.13.

⁷⁷ Ashari Setya, *Op.Cit*

mewakili olahraga terorganisir. Badan-badan ini beroperasi sesuai dengan standar serikat dan dalam konteks otonomi yang diberikan kepada badan-badan tersebut, mereka beroperasi dalam struktur piramida di tingkat nasional dan dalam bentuk hubungan khusus yang menghubungkan mereka dengan federasi olahraga internasional yang relevan di tingkat internasional. Hukum yang dihasilkan dengan cara ini adalah hukum yang pada dasarnya bukan hukum nasional, yang mengklaim untuk diterapkan secara langsung dan memiliki prioritas dalam tatanan hukum olahraga dan merupakan hukum yang sangat penting dalam kehidupan olahraga.”⁷⁸

Dalam wacana akademik, *Lex Sportiva* dianggap sebagai satu sistem hukum nasional. Namun, mereka bukanlah bagian dari sistem hukum nasional, sistem hukum internasional, atau bahkan masyarakat hukum internasional; sebaliknya, mereka adalah komponen dari sistem hukum transnasional. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum nasional, hukum internasional, dan hukum olahraga berbeda satu sama lain karena ketiganya saling terkait dan hukum olahraga membutuhkan hukum nasional dan hukum internasional.⁷⁹ Undang-undang nasional, seperti yang berkaitan dengan keamanan, imigrasi, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya, misalnya, berlaku saat pertandingan sedang berlangsung. Apakah hukum internasional, konsep kebebasan kontrak, *Pacta*

⁷⁸ Slamet Riyanyo, *Op.Cit*, hlm.14.

⁷⁹ Ashari Slamet Riyanto, *Op.Cit*

Sunt Servanda dalam kontrak pemain, dan prinsip hukum lainnya masih digunakan dalam hukum olahraga?⁸⁰

Selain F. Rigaux yang menggunakan kata Latin Lex untuk meneliti aspek hukum olahraga, Th. Summerer juga telah melakukan studi yang memenuhi syarat statuta organisasi olahraga internasional sebagai Lex Sportiva Internationalis sui Generis, menurut Franck Latty seperti dikutip oleh Hinca Panjaitan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Lex Sportiva adalah peraturan yang dibuat oleh federasi olahraga internasional besar, termasuk FIFA, FIBA, FINA, dan lain-lain. Setiap anggota formulir harus tunduk pada AD/ART atau Anggaran Dasarnya, yang merupakan jenis anggaran dasar organisasi.

Banyak penulis secara dangkal mencirikan apa yang terjadi dengan globalisasi olahraga legal dengan menggunakan gagasan Lex Sportiva. Foster berpendapat bahwa undang-undang Olahraga Global harus dikontraskan dengan Lex Sportiva. Dia pada dasarnya menjelaskan bagaimana Hukum Olahraga Global berfungsi sebagai perlindungan bagi federasi olahraga internasional untuk melanjutkan pengaturan mandiri mereka sendiri. Ini adalah klaim bahwa baik sistem hukum nasional maupun hukum internasional tidak akan terlibat.⁸¹

⁸⁰ Ashari Setia, *Op.Cit.*

⁸¹ Slamet Riyanto, *Op.Cit.*, hlm.15.

Tiga poin tercipta sebagai hasil dari kumpulan ide tentang tema-tema tersebut. Temuan Kongres Internasional ke-12 tentang Hukum Olahraga yang diselenggarakan di Ljubljana pada tahun 2006 antara lain sebagai berikut: Pertama-tama, Lex Sportiva adalah pengaturan undang-undang yang diberlakukan oleh otoritas olahraga nasional dan internasional. Ini adalah topik penting yang sangat penting untuk subjek akademik hukum olahraga. Kedua, undang-undang yang digariskan dalam peraturan Lex Sportiva sepenuhnya non-nasional, penerapannya langsung, dan berfungsi sebagai dasar untuk semua undang-undang lain yang berkaitan dengan olahraga di dunia kompetisi. Ketiga, tantangan utama dalam bidang akademik hukum olahraga mencakup otonomi kelembagaan federasi olahraga internasional dan pertanyaan evaluasi legitimasi ketentuan Lex Sportiva mengacu pada rezim hukum dan entitas yang melakukan penelitian.⁸²

Ketiga gagasan itu ditata agar tidak ada lagi tumpang tindih antara penerapan hukum internal dan eksternal. karena penegakan sering tumpang tindih.

F. Mencegah Kerusakan Dalam Perspektif Islam

Lahirnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, dan terwujudnya keadilan ini mendorong perkembangan teori-teori keadilan. Teori keadilan ini perlu diaplikasikan dalam hukum, sehingga hukum dapat

⁸² Slamet Riyanto, *Op.Cit*, hlm.16-17

menghasilkan keputusan-keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. Dalam Islam, keadilan memiliki prioritas penting dalam kehidupan, dan Islam berorientasi pada supremasi hukum untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat, lembaga peradilan sangat penting karena berperan dalam menjaga keseimbangan dan menciptakan rasa keadilan. Praktik Rasulullah juga mencerminkan pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam.⁸³

Keadilan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup dalam konteks masyarakat yang sehat dikenal dalam bahasa Arab sebagai "fiqhul bi`ah." Secara semantik, istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "fiqh" dan "al-bi`ah." Kata "fiqh" berasal dari kata kerja "Faqiha-Yafqahu-Fiqhan," yang merujuk pada pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu.⁸⁴

Dalam konteks istilah, "fikih" merujuk pada ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis, berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). Sementara itu, kata "Al-Bi`ah" mengacu pada lingkungan hidup, yang mencakup kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku mereka, yang memiliki dampak pada alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, fikih lingkungan (fiqhul bi`ah) adalah serangkaian ketentuan dalam Islam yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci tentang

⁸³ Hasbi ash-Shidiqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.34.

⁸⁴ Muhammad bin Ya`qub al-Fayrus Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII h. 1250.

perilaku manusia terhadap lingkungan hidup mereka, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum dan mencegah kerusakan yang mungkin terjadi.⁸⁵

Dalam hadits arbain 32: larangan berbuat kerusakan:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri t, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain

⁸⁵ amaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 h. 16

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan PSSI dengan Peraturan Polri dalam Sistem

Hukum Indonesia

Upaya PSSI untuk menjaga sepak bola Indonesia tak mulus begitu saja. Jalan dari PSSI sendiri kerap dibarengi dengan persoalan di sejumlah sektornya. Ketika PSSI mengadakan kompetisi atau turnamen untuk anak muda atau senior, salah satu isu yang muncul adalah seringnya terjadi kekerasan berupa penganiayaan atau bahkan insiden yang mengakibatkan korban jiwa selama pertandingan sepak bola. Insiden-insiden yang termasuk komponen pertandingan ini sering terjadi di sepakbola Indonesia.

Sebenarnya terkait insiden yang terjadi saat pertandingan sepak bola yang dijalankan oleh PSSI bukan tanpa hukuman yang jelas. Ketika situasi seperti kekerasan di lapangan terjadi, Aturan Kompetisi Umum PSSI menjadi landasan untuk menjatuhkan hukuman. Denda tersebut lebih lengkap dituangkan dalam Pasal 55 peraturan kompetisi umum PSSI.

Sanksi yang dijatuhkan oleh PSSI sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Sanksi yang dijatuhkan oleh PSSI untuk pengaturan skor dan pelecehan dalam kompetisi sepak bola dirinci dalam Peraturan Pertandingan Umum dan Kode Disiplin.

Kenyataannya, Indonesia tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah persekusi dan skoring yang meluas di Indonesia. Komisi Disiplin

PSSI, pengadilan bagi komponen yang terlibat dalam kekerasan dalam kompetisi sepak bola, bahkan tidak menjatuhkan hukuman yang sama dalam banyak insiden yang berkaitan dengan penganiayaan atau penentuan skor dalam sebuah pertandingan.

Sejalan dengan sisi positif dan negatif tersebut di atas, muncul pembahasan tentang penggunaan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Pro dan kontra penerapan hukum nasional disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pertimbangkan seberapa jauh negara ini menyimpang dari peraturan yang mengatur olahraga, khususnya sepak bola. Setelah dipikir-pikir, ada banyak situasi yang dapat mengakibatkan hukuman pidana, sehingga penerapan undang-undang nasional diperlukan karena buruknya pengaturan sepak bola Indonesia.

Perbedaan antara dua sudut pandang ini lebih banyak disebabkan oleh PSSI yang menyelenggarakan sepak bola, yang merepresentasikan pandangan pertama *Lex Sportiva* sebagai *Lex Specialis*, dan Pemerintah yang bertindak sebagai Negara penyelenggara dan merepresentasikan pandangan kedua *Lex Sportiva*, yang bukan *Spesialis Lex*. Pemerintah berkeyakinan bahwa segala persoalan hukum yang timbul di wilayah Indonesia harus disikapi sebagai tanda kedaulatan suatu bangsa, namun PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia berkeyakinan bahwa hukum olahraga atau yang dikenal dengan *Lex Sportiva* memiliki yurisdiksi atas sepak bola. -terkait masalah hukum.

1. Kedudukan aturan PSSI dalam Sistem Hukum Indonesia

Dengan berkembangnya sepak bola secara pesat di Indonesia, penting untuk memiliki sebuah lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan sepak bola agar olahraga ini dapat diatur dan dilaksanakan secara teratur dan profesional. Sebagai anggota FIFA, Indonesia membentuk sebuah organisasi yang berfokus pada sepak bola yang dikenal sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930 dan memiliki status badan hukum yang resmi yang didaftarkan di Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b pada tanggal 2 Februari 1953, yang kemudian diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953.⁸⁶

Sebagaimana tercantum dalam statuta PSSI, PSSI adalah anggota dari FIFA, sebuah organisasi sepak bola dunia, serta AFC, organisasi sepak bola di Asia, dan AFF, organisasi sepak bola di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ketika PSSI membentuk peraturan atau struktur organisasi, PSSI harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Dalam perjalanannya, PSSI tidak diizinkan untuk melanggar peraturan yang telah dibuat oleh FIFA, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (13) Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI)

⁸⁶ PSSI, Pedoman Dasar PSSI 2009, ps. 3 point. 3.3

Tahun 2009, yang menyatakan bahwa sepak bola adalah sebuah permainan yang tunduk dan diatur oleh FIFA.

Dalam statuta PSSI, juga dijelaskan tentang status PSSI sebagai anggota FIFA. Oleh karena itu, statuta PSSI tersebut menegaskan bahwa PSSI di Indonesia adalah sebuah organisasi yang memiliki otonomi dan kemandirian. Sebagai anggota FIFA, PSSI diwajibkan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA sebagai dasar pembentukan peraturan-peraturan internal PSSI.

Di Indonesia, PSSI adalah sebuah organisasi olahraga yang didirikan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan . Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“ Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga ”

Dalam menjalankan wewenangnya PSSI selaku organisasi mandiri mendapatkan wewenang secara atribusi berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Disebutkan pada Pasal 36 ayat (4) dan (5) :

Ayat 4:

“Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga”

Ayat 5:

“Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga”

Dasar PSSI mengatakan dirinya sebagai organisasi mandiri berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (3) dijelaskan:

“Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan”

Kedudukan PSSI di Indonesia diperjelas pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska, yang juga diteruskan ke tingkat kasasi di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momada , dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska diperjelas suatu kedudukan PSSI disana di terangkan bahwasannya isi putusan Hakim:

Pertimbangan Hakim kedua menyatakan bahwa Majelis Hakim setuju dengan pendapat saksi ahli Nyoman Serikat Putra Jaya. Poin utamanya adalah bahwa aturan yang dikeluarkan oleh PSSI, yang mengacu pada peraturan FIFA, adalah peraturan dalam konteks permainan sepakbola dan bukan peraturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, aturan PSSI tidak dapat menggantikan ketentuan Pasal 2 KUHP, yang merupakan ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa "ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku

bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia." Berdasarkan penjelasan Pasal 2 KUHP, maka pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 9 KUHP tentang asas teritorial tidak berlaku. Dengan demikian, hukum pidana memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini.

PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas. PSSI juga merupakan induk sepak bola Indonesia. (Pasal 2 ayat (2) Statuta PSSI 2018). Lebih lanjut, status PSSI adalah badan hukum sesuai ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, Nomor. J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18. (Pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI 2018).

Pada PSSI, Kongres adalah lembaga tertinggi dan merupakan badan legislatif di PSSI. Komite Eksekutif adalah badan eksekutif PSSI. Dan Sekretariat Jenderal adalah badan administratif yang ada pada PSSI. Sedangkan Badan yudisial PSSI terdiri dari Komite Disiplin, Komite Etik dan Komite Banding

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) bukanlah lembaga negara independen. PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas.⁸⁷

Penganut Lex Sportiva berpendapat bahwa konsep lex specialis derogate sistem hukum Indonesia harus didahulukan dari ketentuan perundang-undangan lainnya. Statuta PSSI atau Lex Sportiva sendiri menurut penulis bukanlah bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia

Organisasi Olahraga tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, menurut penulis, Statuta PSSI hanya mengatur aturan main dan tidak bisa menggantikan kedudukan hukum, yakni hukum positif yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Ini disebabkan. Statuta PSSI yang merupakan statuta olahraga dalam hal ini tidak dimasukkan sebagai salah satu jenis undang-undang.

Pada pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945 *dikemukakan bahwasanya, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama"*.⁸⁸

⁸⁷ Dikutip dari : <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--mengukur-kewenangan-pengawasan-ombudsman--terhadap-psi-part-i>

⁸⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pada pasal 20 Ayat (2)

Penciptaan undang-undang membutuhkan persetujuan legislatif, dan untuk tujuan yang baik. Tidak lain adalah bahwa Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat Indonesia menjalankan tugas legislasi tertulis dalam ketentuan tersebut, yakni:

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Karena DPR adalah badan legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, maka setiap legislasi yang dibuat harus melaluinya.⁸⁹

Klarifikasi ini menunjukkan bahwa Statuta PSSI bukanlah undang-undang karena tidak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disahkan oleh Presiden, dan disetujui oleh DPR. Statuta PSSI sendiri dibuat oleh Kongres PSSI; itu tidak dibuat oleh DPR atau Presiden. Statuta PSSI adalah proposal yang dibuat oleh satu Delegasi atas nama Anggota PSSI, didukung secara tertulis oleh setidaknya dua (dua) Delegasi tambahan atas nama Anggota PSSI, dan disetujui oleh tiga perempat (tiga perempat) dari semua Delegasi atas nama anggota PSSI.

Berdasarkan rangkuman di atas, penulis berpendapat bahwa undang-undang PSSI yang dikenal dengan nama Lex Sportiva tidak dapat dengan cepat

⁸⁹ Muhammad Fadli, 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 1, hlm. 51.*

membebasakan segala aktivitas sepak bola profesional dari kaitan hukum yang menguntungkan di bawah sistem hukum Indonesia. dikarenakan posisi PSSI di dalam hierarki tidak dijelaskan secara eksplisit, adanya ketidak jelasan PSSI dalam kedudukannya yang dimana PSSI harus mematuhi hukum olahraga nasional dan FIFA. Karena statusnya sebagai induk organisasi sepak bola profesional Indonesia, Otonomi PSSI yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya akan selalu disebut sebagai Lex Sportiva. PSSI sebagai aturan undang-undang Lex Sportiva tetap harus mematuhi semua persyaratan hukum Indonesia saat ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang memuat berbagai kategori peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bukan merupakan produk undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden dan DPR, hal ini tentu didasarkan pada posisi statuta PSSI yang hanya rule of the game dan bukan rule of law.

Meskipun aturan PSSI bukan aturan lembaga negara, organisasi tersebut kerap mendapat bantuan dari pemerintah dan berada di bawah pengawasan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI memiliki independensi dalam mengambil keputusan mengenai keanggotaannya secara independen dari lembaga eksternal.⁹⁰

⁹⁰ Dikutip dari : <https://www.republika.id/posts/40133/pssi-selama-ini-tak-pernah-transparan>

2. Kedudukan Aturan Polri Dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga kepolisian adalah sebuah lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dari segi kelembagaan dan peran, dapat dianggap bahwa Kepolisian adalah sebuah lembaga administrasi. Hal ini dikarenakan tugas utamanya adalah terkait dengan administrasi keamanan dan ketertiban umum. Lembaga Kepolisian berada di bawah kendali hukum Presiden sebagai kepala pemerintahan. Mengingat tugas-tugas Presiden yang sangat luas, tidak mungkin untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang kepolisian secara mandiri. Oleh karena itu, baik melalui atribusi maupun delegasi, wewenang untuk menjalankan tugas kepolisian diberikan kepada lembaga kepolisian.⁹¹

Di lihat dari teori kelembagaan Kedudukan Kepolisian yang demikian juga dapat disamakan dengan kedudukan Kementerian, ini karena ada persamaan peran dan kedudukan di antara kedua lembaga tersebut. Kementerian dan Kepolisian keduanya berada di bawah pengarahannya Presiden. Selain itu, Kepolisian dan Kementerian juga sama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh

⁹¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, hlm. 78

Kepolisian dan Kementerian dapat dianggap setara, tidak ada ketergantungan atau subordinasi antara keduanya, melainkan berada pada tingkat yang sejajar atau bersifat horizontal.

Dalam ilmu perundang-undangan, kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Peraturan Kepolisian, meskipun tidak secara resmi termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetap dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini karena Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui keberlakuan peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan asalkan peraturan tersebut dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang sah.

Peraturan Kepolisian, tidak diatur secara tegas mengenai materi muatannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tetapi hal ini bisa dijawab dengan dasar yang digunakan yaitu Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tetapi kedudukan Polisi setara dengan menteri bisa di lihat berdasar pada Penjelasan LPNK

LPNK adalah singkatan dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian. LPNK adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

pemerintahan tertentu dari Presiden.⁹² LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. LPNK dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan kedudukan Polisi dibawah kewenangan presiden pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Diperjelas pada

Pasal 7 : Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.⁹³

Pasal 8 :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Dengan Ini Polisi sebagai LPNK adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas polisi sebagai LPNK adalah menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polisi juga bertugas untuk mencegah dan menyelidiki kejahatan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat dalam situasi darurat. Sebagai LPNK, polisi

⁹² <https://www.lemhannas.go.id/index.php/profil/kedudukan-tugas-dan-fungsi> Diakses Pada 20 september 2023, Pukul 06.12 WIB

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8

memiliki tugas khusus untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.⁹⁵

Melihat Penjelasan bahwasanya Kepolisian dan Kementrian itu sejajar secara Hierarkinya dikarenakan sama-sama menjalankan tugas wewenang di bawah presiden. maka secara hierarki aturan polisi dan menteri pun sejajar. Walaupun Kedudukan Peraturan Polisi tidak dikatakan Secara eksplisit Pada Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Asas Lex Sportiva dalam tragedi Kanjuruhan

Asas Lex Sportiva adalah konsep hukum yang berkaitan dengan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur dunia olahraga, terutama dalam hal kompetisi dan keamanan. Walapun asas lex sportiva mengatur tentang hukum olahraga hal ini tidak serta-merta menjadi lex specialis. Ketika adanya suatu ajang olahraga dan pada saat olahraga tersebut di selenggarakan terjadi pelanggaran hukum positif, Maka di hukum Indonesia Asas lex sportive ini tidak berlaku. Dikarnakan Pemerintah menganggap bahwa segala permasalahan hukum yang terjadi di wilayah negara Indonesia merupakan tanggung jawab mereka sebagai wujud dari kedaulatan dari sebuah negara. Asas lex sportive hanya berlaku pada saat rule of the game. Hal ini terlihat pada surat resmi dari

⁹⁵ <https://www.bnpt.go.id/tupoksi> Diakses Pada 20 september 2023, Pukul 06.15 WIB

Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska yang kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor 173/Pid/2010/PT.Smg, yang melibatkan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin. Selain itu, terdapat juga putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor 190/Pid/2010/PT. Dalam putusan-putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh PSSI sebagai induk organisasi sepak bola hanyalah merupakan "rule of the game" di dalam permainan sepak bola, dan bukan merupakan "rule of the law" yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, "rule of the game" tersebut dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan "rule of the law" yang ada dalam undang-undang.

Asas Lex Sportiva hanya dilakukan sebatas pentingnya fair play dan disiplin dalam olahraga. Prinsip-prinsip ini mendorong pemain, ofisial, dan penonton untuk bertindak dengan etika dan menghormati aturan permainan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengamanan massa dapat dilakukan dengan cara yang menghindari kekerasan dan konflik di dalam dan di sekitar lapangan. Asas Lex Sportiva juga mempertimbangkan keamanan sebagai bagian penting dari organisasi dan pelaksanaan pertandingan. Ini termasuk mengatur kehadiran penonton, mengidentifikasi dan mencegah gangguan keamanan, serta melaksanakan prosedur penanganan keadaan darurat.

Pengamanan massa di lapangan sepak bola melibatkan kerjasama dengan aparat keamanan, penyelenggara, dan pihak terkait untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Asas *Lex Sportiva* mengatur tentang hukuman dan sanksi bagi individu atau tim yang melanggar aturan olahraga. Dalam konteks pengamanan massa di lapangan sepak bola, tindakan kekerasan, pelemparan benda, atau penggangguannya dapat mengancam keamanan dan harus ditindak dengan tegas.

Hukuman dan sanksi yang diterapkan sesuai dengan asas *Lex Sportiva* dapat menjadi alat efektif dalam mencegah perilaku yang merugikan keamanan massa. Asas *Lex Sportiva* mendorong penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam olahraga. Dalam hal pengamanan massa di lapangan sepak bola, tindakan keamanan harus dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemain, ofisial, dan penonton. Dalam rangka mencapai pengamanan massa yang efektif di lapangan sepak bola, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip asas *Lex Sportiva*. Dengan mengutamakan *fair play*, disiplin, keamanan, hukuman yang adil, dan penegakan hukum yang tepat, dapat diharapkan bahwa pengalaman di lapangan sepak bola akan menjadi lebih aman dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Hirarki Perundang-undangan Pasca Tragedi Kanjuruhan

Dalam kasus kanjuruhan tersebut penulis berpendapat bahwasanya hirarki tertinggi dalam pengaman tersebut terletak pada polisi. Sebab tidak ada aturan penanganan pasti dalam pengamanan keolahragaan maka dari itu hirarki polisi dalam pengamanan tertuang langsung dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 secara umum membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Adapun bunyi pasal 30 ayat 2 adalah sebagai berikut:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”⁹⁶

Sistem ini diterapkan untuk mencapai tujuan nasional yang tercatat dalam amanat pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain Kewenangan pertahanan dan keamanan polisi diberi langsung pada UUD 1945.

Di samping hirarki polisi, hirarki aturan polisi juga lebih tinggi di banding aturan PSSI dalam stuasi pengamanan dalam kanjuruhan .dikarnakan kedudukan peraturan Polri di sistem hukum Indonesia, Pertama, secara kedudukan, Peraturan Menteri setara dengan Peraturan Kepolisian. Peraturan Kepolisian terletak secara vertikal (hierarkis) antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Kedua, substansi Peraturan Kepolisian, yang meliputi

⁹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat 2

perwakilan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Kepolisian yang isinya dicakup oleh kekuasaan administrasi Kepolisian. Ketiga, Peraturan Kapolri (Perkap) adalah peraturan kebijakan yang hanya mengikat internal kepolisian, sedangkan Peraturan Kepolisian adalah peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat luas.

Namun, jika kita mempertimbangkan hirarki PSSI, saya berpendapat bahwa Lex Sportiva, atau dalam konteks ini Statuta PSSI, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Saya mengambil inspirasi dari pemikiran A. Hamid S. Attamimi, yang membandingkan teori ini dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Berdasarkan perbandingan tersebut, dia mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi
3. Ketatanegaraan.
4. Formell gesetz: Undang-Undang.

5. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁹⁷

Gagasan A. Hamid Attamimi ini telah menjadi dasar pandangan yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini. Gagasan ini juga diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengelompokkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁹⁸

Pasal 7 Ayat (1) Dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara eksplisit

⁹⁷ Hamid S. Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287

⁹⁸ Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat 1

menyebutkan Statuta Organisasi Olahraga sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Statuta PSSI hanya memiliki sifat sebagai peraturan rule of the game dalam konteks permainan sepak bola dan tidak memiliki kedudukan yang dapat menggantikan peraturan rule of the law, yaitu hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut disebabkan Statuta olahraga dalam hal ini Statuta PSSI tidak disebutkan sebagai salah satu jenis-jenis peraturan perundang-undangan.

Sistem perundang-undangan di Indonesia mengenal satu jenis undang-undang, yang disebut "keputusan" yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

*“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.*⁹⁹

Statuta PSSI bukanlah hasil dari proses pembentukan undang-undang, karena tidak dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden, serta tidak disahkan oleh Presiden. Statuta PSSI adalah produk yang dihasilkan dalam Kongres PSSI, bukan produk yang dihasilkan oleh DPR atau Presiden. Statuta PSSI adalah usulan yang diajukan oleh Delegasi yang mewakili Anggota PSSI, dengan persetujuan tertulis dari

⁹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20 Ayat 2

setidaknya dua Delegasi lain yang juga mewakili Anggota PSSI, dan harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari keseluruhan Delegasi yang mewakili Anggota PSSI.¹⁰⁰

Penulis berpendapat bahwa Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva tidak memiliki kewenangan untuk sepenuhnya melepaskan semua aspek kegiatan sepak bola profesional dari kewajiban hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. kaidah-kaidah yang terdapat dalam statuta PSSI sebagai Lex Sportiva tersebut tetap harus tunduk terhadap segala kaidah yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut tentunya didasari oleh kedudukan statuta PSSI yang hanya sebagai rule of the game dan bukan sebagai rule of the law.

Demikian agar kondisi Hukum PSSI mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah secara Hukum positif dalam pengamanan massa di dalam stadion. PSSI perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam membangun Kerjasama dalam segi membuat peraturan dalam hal pengamanan di dalam stadion / peristiwa Hukum yang sering terjadi di dalam pertandingan yang melahirkan Hukum positif di dalam pertandingan. Hal ini guna tercapainya kejelasan Hukum di dalam ranah sepak bola Indonesia dan juga evaluasi aturan tersebut bisa mengisi kekosongan Hukum yang terjadi di ranah sepakbola,

¹⁰⁰ Statuta PSSI Pasal 23

dikarnakan karakteristik pemain / kehidupan masyarakat tiap Negara itu berbeda-beda.

B. Evaluasi Peratauran PSSI dan Peraturan Polri terkait dengan pengamanan massa di stadion

Terjadinya kesalahan penegakan hukum pada fenomena kasus Kanjuruhan. Menurut penulis Kesalahan tersebut terjadi sebelum dan sesudah pertandingan hal ini bisa disebut dengan kata lain permasalahan preventif dan represif. Dalam kasus kanjuruhan ada nya Tindakan berupa preventif.

Penulis menganggap hal preventif dalam kanjuruhan yaitu adanya miss komunikasi antara pihak PSSI kepada polisi tentang aturan PSSI dalam pengamanan massa yaitu dimana di dalam aturan PSSI dalam pengamanan tersebut tidak di perbolehkan adanya gas air mata dalam pengamanan.

Langkah preventif ini digunakan agar tidak terjadi suatu fenomena Disharmoni hukum. Disharmoni hukum terjadi Ketika adanya ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain.

Langkah yang perlu diambil dalam proses evaluasi adalah dengan menilai kesesuaian atau konsistensi peraturan perundang-undangan secara vertikal, yaitu hubungan antara peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih rendah. Evaluasi peraturan perundang-undangan sering kali memunculkan pertanyaan tentang peraturan mana yang lebih tepat untuk digunakan dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu

memperhatikan prinsip-prinsip yang mengatur berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam konteks evaluasi peraturan perundang-undangan, terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi harus diutamakan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih rendah.

Evaluasi peraturan Polisi dengan PSSI dilakukan melalui metode Evaluasi Vertikal, yang berarti menilai konsistensi peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berbeda. Dalam Evaluasi Vertikal, penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan satu sama lain.

Evaluasi pada kasus tersebut bisa menggunakan istilah yang ada pada konsep Penegakan Hukum yaitu Penegakan Hukum Preventif. Pada dasarnya konsep dasar preventif ialah: pengawasan, observasi, sosialisasi.

Melihat dasar tersebut, ada suatu kegagalan suatu konsep dasar yaitu “sosialisasi” antara pihak PSSI dan Polisi. Hal ini berupa tidak tersampainya komunikasi tentang suatu aturan PSSI “regulasi dan keamanan PSSI” terhadap polisi. Peranan preventif sangat penting dikarenakan Tindakan tersebut dapat meminimalisir/mencegah terjadinya suatu Tindakan pelanggaran hukum.

Maka dari itu perlu adanya pertemuan pihak Polisi dan PSSI untuk mengkaji suatu aturan baru untuk menciptakan hukum baru dengan cara meratifikasi kebijakan pada PSSI dalam keamanan dan perlindungan pertandingan. Hal ini bisa dilakukan berdasar pada Evaluasi vertikal.

Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengatur aturan Keamanan dan Keselamatan Pertandingan telah dimatangkan Polri dalam kapasitasnya sebagai anggota Satuan Tugas Transformasi (Satgas) Sepakbola Indonesia. Kajian Kebijakan Tengah Operasi Sop Polri, Kombes Pol Tri Admodjo Marawasio mengungkap kepastian itu. Peraturan ini nantinya akan dituangkan dalam Perpol untuk mengamankan pertikaian olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Korps Bhayangkara sebelumnya berjanji akan memperketat aturan yang mengatur keselamatan dan keamanan selama pertandingan sepak bola. Menurut pernyataan polisi, versi revisi aturan ini pada akhirnya akan memasukkan referensi ke peraturan keselamatan dan keamanan FIFA. Tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan sedikitnya 135 korban jiwa.¹⁰¹

Tragedi Kanjuruhan adalah salah satu tanggung jawab PSSI, sebagai entitas tertinggi dalam dunia sepak bola di Indonesia. Menurut Nugroho Setiawan, mantan Kepala Departemen Infrastruktur, Keamanan, dan Keselamatan PSSI, aspek yang sangat penting dalam insiden ini adalah

¹⁰¹ <https://www.antaranews.com/berita/3214529/polri-buat-perpol-pengamanan-kompetisi-olahraga-indonesia#:~:text=Jakarta%20%28ANTARA%29%20%20Analisis%20Kebijakan%20Madya%20bidang%20Operasi,agar%20tragedi%20di%20Stadion%20Kanjuruhan%2C%20Malang%2C%20tidak%20terulang>. Diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 05.13 WIB

keselamatan dan keamanan, terutama dalam hal keselarasan pandangan antara PSSI dan POLRI. Dalam penanganan suporter sepak bola, seharusnya lebih berfokus pada pencegahan kerugian atau cedera, sesuai dengan regulasi FIFA. Namun, kepolisian telah menggunakan tindakan penegakan hukum dalam banyak kasus. Untuk mengamankan pertandingan di dalam stadion, PSSI bisa lebih memanfaatkan peran steward. Hal ini diharapkan akan menghasilkan prosedur yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengurangi potensi risiko dalam pertandingan. Prosedur ini harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan, terutama pertandingan yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusuhan.¹⁰²

Polisi bisa melakukan evaluasi peraturan pengamanan massa yang dimana Dalam pembuatan peraturan polisi bersumber pada hukum materiil PSSI. Hukum materiil menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. Hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat / keadaan yang mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber hukum materiil terdiri atas sosiologi atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum dari pemerintah¹⁰³. Dalam pembuatan peraturan polisi, sumber hukum materiil menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber hukum materiil lainnya yang dapat mempengaruhi pembuatan peraturan polisi adalah

¹⁰² Tragedi Kanjuruhan: Pembinaan Sepak Bola Perlu Dibarengi 'Perombakan' PSSI - 'Jangan Hanya Revitalisasi Stadion'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8zm0rmn5o> diakses pada 14 Juni 2023.

¹⁰³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320/> diakses pada hari Selasa, 19 September 2023, pukul 20.00 WIB

perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum dari pemerintah. Polisi sebagai LPNK memiliki tugas khusus untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terkait penegakan hukum dan ketertiban umum. Dalam pembuatan peraturan kepolisian, terdapat prosedur yang harus diikuti, seperti pengajuan gagasan pembuatan rancangan, pembentukan kelompok kerja oleh pemrakarsa, penyusunan rancangan peraturan oleh kelompok kerja, dan arahan dan/atau persetujuan Kasatfung¹⁰⁴. Sumber hukum materiil menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Oleh karena itu, sumber hukum materiil menjadi penting dalam pembuatan peraturan polisi.¹⁰⁵ Evaluasi dilakukan dengan anggapan agar tidak terjadinya lagi situasi kerusuhan sepak bola dan mencegah tindakan-tindakan kerusuhan.

Dalam hal ini pihak Kepolisian telah melakukan evaluasi terkait permasalahan di Kanjuruhan dan mengeluarkan Hukum baru terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga hal ini bersumber dari Hukum Materiil Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI dengan melihat isi aturannya didalamnya. Adanya kejanggalan Pada Peraturan Kepolisian Negara

¹⁰⁴ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000256/swf/5785/files/basic-html/page15.html> diakses pada hari Selasa, 19 September 2023, pukul 20.05 WIB

¹⁰⁵ <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum/> diakses pada hari selasa, 19 september 2023, pukul 20.05 WB

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pasal 31 :

“Dalam situasi Kontingensi, terjadi peningkatan eskalasi situasi yang berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan kondisi yang mem bahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan massal, atau korban yang banyak maka dilakukan PHH kecuali Kontingensi yang terjadi di zona I dan zona II (area ringroad) yang sekeliling stadionnya dibatasi pagar minimal dengan ketinggian 2,5 (dua koma lima) meter dilarang melakukan penembakan gas air mata, granat asap, dan senjata api”¹⁰⁶

Penulis menanggapi dalam hal ini aturan tersebut memiliki potensi untuk Kembali lagi terjadinya insiden seperti kanjuruhan. Penulis menanggapi dalam pembentukan aturan kepolisian yang baru polisi semestinya lebih mengutamakan meminimalisir kerugian atau korban. Namun pihak kepolisian ini menggunakan cara-cara penegakan hukum yang represif. Menyangkut tindakan represif dalam penegakan hukum oleh kepolisian, khususnya dalam upaya menyelesaikan kerusuhan pada pertandingan sepak bola. Penulis menanggapi adanya cara lain yang dapat dilakukan dalam menangani kerusuhan massal. Hal ini bedrasar pada Peraturan kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara padap pasal 11 (1) poin B dijelaskan:

apabila imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri, untuk melakukan:

- 1. pendorongan massa;*
- 2. penyemprotan air dengan menggunakan water canon;*
- 3. penembakan gas air mata;*
- 4. pemadaman api bila terjadi pembakaran;*
- 5. penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu; dan/atau*
- 6. pemasangan barikade dengan kawat barier atau auto barricade¹⁰⁷*

Mengacu pada aturan ini penulis menanggap adanya cara aman untuk meminimalisir korban jiwa dalam menanggulangi kerumunan massa di stadion. Hal ini guna untuk tidak terjadinya lagi tragedi Kanjuruhan Pada dasar nya Penegakan hukum sebenarnya merupakan salah satu kewenangan kepolisian, dan aparat kepolisian berwenang dalam upaya penegakan hukum termasuk pengendalian massa untuk memulihkan kondisi lingkungan yang tidak terkendali. Dalam melakukan tindakan represif, aparat kepolisian harus menghormati asas urgensi, yaitu harus bertindak cepat ketika ada potensi bahaya. Selain itu, dalam melakukan tindakan penegakan hukum, aparat kepolisian juga harus berpegang pada asas tujuan yang jelas dan dengan cara

¹⁰⁷ Pada Peraturan kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara Pasal 11

yang seaman mungkin untuk mengurangi dampak dan ketakutan yang ditimbulkan sehingga tujuan dapat tercapai.

Namun, terkadang penerapan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian seringkali melanggar dan menjadi keterlaluan. Adanya kemarahan ditunjukkan dengan permasalahan yang sebenarnya tidak terkait dengan situasi di lapangan, ditambah lagi dengan kondisi kisruh yang terus berlangsung, yang seringkali membuat pihak kepolisian melakukan tindakan represif seperti jalan keluar. Tentu saja hal ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para korban tragedi Kanjuruhan yang sebagian besar merupakan akibat dari tindakan represif ini

Evaluasi peraturan antara PSSI dan Polri mencerminkan adanya kerjasama dan koordinasi antara kedua entitas Tetapi fakta masih ada Hukum yang belum selaras Dalam konteks pengamanan massa di stadion, kerjasama yang erat antara PSSI dan Polri sangat penting. PSSI bertanggung jawab atas aturan dan pengelolaan kompetisi sepak bola, sementara Polri memiliki peran dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum di stadion dengan tetap mementingkan asas *lex sportive* dimana hukum yang berlaku saat itu adalah aturan dari PSSI. Dengan evaluasi peraturan, kolaborasi dan kerjasama antara PSSI dan Polri dapat ditingkatkan, sehingga pengamanan massa dapat dilakukan secara efektif.

Evaluasi peraturan antara PSSI dan Polri juga mencakup dukungan hukum yang saling mendukung antara kedua entitas tersebut. Dengan adanya

peraturan yang sejalan, pelanggaran terhadap aturan dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini membantu dalam memberikan landasan hukum yang jelas bagi tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga pengamanan massa di stadion.

Dengan melakukan Evaluasi yang cermat, kita dapat menciptakan harmonisasi dalam hukum. Harmonisasi hukum memiliki peranannya dalam mencegah dan mengatasi terjadinya ketidakselarasan atau disharmoni dalam hukum. Selain itu, harmonisasi juga dapat memastikan bahwa proses pembentukan rancangan undang-undang mengikuti asas-asas hukum yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Jadi, secara umum, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bagian integral dari sistem hukum, dengan tujuan untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , hlm. 56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada penjabaran yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan undang-undang PSSI yang dikenal dengan nama Lex Sportiva tidak dapat dengan cepat membebaskan segala aktivitas sepak bola profesional dari kaitan hukum yang menguntungkan di bawah sistem hukum Indonesia. Karena statusnya sebagai induk organisasi sepak bola profesional Indonesia, Otonomi PSSI yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya akan selalu disebut sebagai Lex Sportiva. PSSI sebagai aturan undang-undang Lex Sportiva tetap harus mematuhi semua persyaratan hukum Indonesia saat ini. Terkait kedudukan peraturan Polri di sistem hukum Indonesia, Pertama, secara kedudukan, Peraturan Menteri setara dengan Peraturan Kepolisian. Peraturan Kepolisian terletak secara vertikal (hierarkis) antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Kedua, substansi

Peraturan Kepolisian, yang meliputi perwakilan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Kepolisian yang isinya dicakup oleh kekuasaan administrasi Kepolisian. Ketiga, Peraturan Kapolri (Perkap) adalah peraturan kebijakan yang hanya mengikat internal kepolisian, sedangkan Peraturan Kepolisian adalah peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat luas. *Lex sportiva* atau peraturan PSSI hanya sebatas *Law of the game* tidak bisa dikatakan sebagai *lex Specialis* karena tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak di muat dalam lembaran negara republik Indonesia. Maka dari itu dalam kasus ini lebih kearah berlakunya *lex superior derogi lex imperior*.

2. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan, Pada penggunaan Hukum PHH yang dilakukan Polri pasca tragedi Kanjuruhan belum sesuai dengan peraturan pengamanan dan keselamatan PSSI, Ketidaksesuaiannya yaitu terletak dalam penanganan massa pihak polri menggunakan tindakan penguraian massa dengan cara penggunaan gas air mata dan pada dasarnya tindakan penguraian massa

yang dilakukan polri justru tidak sesuai dengan aturan keamanan dan keselamatan PSSI yang dimana dijelaskan pada pasal 19 b “gas air mata dilarang untuk digunakan pada kericuhan sepak bola”. Peraturan PSSI dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil untuk perubahan peraturan Polri terkait pengamanan massa di stadion.

B. Saran

Bagi pihak kepolisian, diharapkan Pada Peraturan Polisi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Harus sesuai dengan nilai-nilai Pengamanan dan keselamatan PSSI. Pihak kepolisian Tidak bisa serta merta membuat aturan yang melanggar norma dari FIFA dan PSSI. dikarnakan ruang lingkup berjalannya dan pengelolaan aturan keolahragaan adalah ruang lingkup PSSI. Hierarki PSSI lebih tinggi Daripada Pihak kepolisian Dalam Pengelolaan pertandingan (termasuk pengamanan) dimana wewenang tersebut diberikan oleh Undang-undang secara Atribusi pada Undang-Undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan berdasar Pasal 36 ayat (5) dan (6)

Pada pihak PSSI supaya penegakan hukum lancar di harapkan kepada PSSI dalam proses penegakan dengan cara preventif yang dilakukan PSSI lebih jelas agar tidak terjadi miss komunikasi antar Pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, A. 2009. *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: kencana,
- Enschede, Ch.J., 1963. *Lex specialis derogat legi generali di Dalam Tijdschrift van het*. Strafrecht Jakarta.
- Farida, M. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*.
- G. Teubner (Ed.), 1997. *Global Law Without a State*, Dartmouth: Andover.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hinca IP Panjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta : Penerbit Gramedia, 2011.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. 2002. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Made Nurmawati, I Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017. **Buku Saku Kuliah : Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Peundangan-undangan Fakultas hukum Universitas Udayana**
- Manan, B., & Magnar, K. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. _____:_____
- Mark, J. 2010. *Sports Law*.
- Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, R. 2019. *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*. Nusamedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada

- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Reki Siaga Agustina, 2020. *Buku jago sepak bola untuk pemula*, Ctk. Pertama, Pamulang-Tangerang Selatan
- Sidharta, B. A., & Kusumaatmaja, M., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Skripsi Hukum:

- Anugrah Rizki Akbari , 2011. “**Tindak Pidana Penganiyaan Pada Cabang Olahraga Sepak Bola**”, Skripsi.
- Aruan, H. B. P., Sirait, N. N., & Leviza, J., 2014. *Berlakunya Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI))*. *Journal of International Law*, 2(1).
- Ashari Setya, 2014. *Otonomi Lex Sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU KUHP*, *Jurnal Hukum*.
- Bintang Yudho Yuono , 2018. “**Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Sepak Bola Indonesia**”, Skripsi.
- Dellyana, Shant. 1988, **Konsep Penegakan Hukum**. Yogyakarta: Liberty
- Djayadilaga, J. A., & Nugroho, A. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah*. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 41-50.
- Dimas Budi Raharjo, 2017. “**Tingkat Pemahaman Peraturan Permainan Sepakbola (Laws Of The Game) Wasit C-1 dan C-2 Pengcab PSSI Sleman**”, Skripsi.

Firmansyah Arifin,dkk, 2005, **Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Kursium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI)**, Jakarta

Fadli, M. 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1).

Foster K., 2019. *Global Sports Law Revisited*, Entertainment and Sports Law Journal, 17: 4. DOI: <https://doi.org/10.16997/eslj.228>

M. Beloff, 2005. *Is there a Lex Sportiva International Sports Law Review*, Jurnal Hukum.

Philipus M. Hadjon, 1987, **Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan**, Bina Ilmu, Surabaya. Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon 1,

Philipus M. Hadjon, 1993, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon 2

Riyanto, S. 2015. *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)*. Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah,.

Harun M.Husen, 1990, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, UI Pres,

Susanti, B. 2017. *Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2).

Data Elektronik (Website) :

Ashari Setya, Otonomi Lex Sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU KUHP, terdapa dalam <http://www.hukumpedia.com/1234abcd/otonomi-lex-sportiva-di-kaitkandengan-suap-dalam-olahraga-diruu-kuhp>.

Ibnu Shiddi1, " Tragedi Kanjuruhan - Polri Akan Bikin Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola sesuai FIFA", BolaSport.com Reviewed on <https://www.bolasport.com/read/313526877/tragedi-kanjuruhan-polri-akan-bikin-aturan-pengamanan-pertandingan-sepak-bola-sesuai-fifa>

<https://nasional.tempo.co/read/1704086/vonis-ringan-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-majelis-hakim-dinilai-abaikan-perspektif-korban> diakses pada 27, Pukul 21.40 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6384657/kesimpulan-lengkap-hasil-investigasi-komnas-ham-terkait-tragedi-kanjuruhan> diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023, pukul 21.00 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/rmlw7436/imparsial-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-cederai-rasa-keadilan> diakses pada 27 Maret 2023, pukul 21.23 WIB.

Peraturan:

Regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021

Statuta FIFA;

Statuta PSSI;

Unadang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; dan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 402/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANANDA PERDANA TENGGGA
No Mahasiswa : 19410374
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERKAIT
PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN
PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

EVALUASI PERATURAN
KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TERKAIT
PENGAMANAN MASSA DI
STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA
KANJURUHAN)

Submission date: 27-Sep-2023 01:43PM (UTC+0700)
by 19410374 ANANDA PERDANA TENGGA

Submission ID: 2178331825

File name: 19410374-ANANDA_PERDANA_TENGGA_-_STUDI_KASUS_KANJURUHAN.docx (264.53K)

Word count: 18239

Character count: 122180

**EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN
DENGAN PERATURAN PSSI
(STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)**

SKRIPSI



Oleh:

ANANDA PERDANA TENGA

NIM: 19410374

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

EVALUASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENGAMANAN MASSA DI STADION DAN PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN PSSI (STUDI KASUS PRISTIWA KANJURUHAN)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	4%
4	media.neliti.com Internet Source	2%
5	portal.divkum.polri.go.id Internet Source	2%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
7	fh.unram.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%

9

www.coursehero.com

Internet Source

1 %

10

majalah.imigrasi.go.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On